PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN QARDH DI BANK WAKAF MIKRO

(Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)

TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

IAIN PURWOKERTO

USWATUN CHASANAH
NIM.1617611009

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iainpurwokerto.ac.id Email : pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 055/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama	:	Uswatun Chasanah
NIM	:	1617611009
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)

Telah disidangkan pada tanggal **6 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 24 Februari 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA
IAIN PURWOKERTO
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Uswatun Chasanah
NIM : 1617611009
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		
2	Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. NIP. 19640916 199803 2 001 Sekretaris/ Penguji		
3	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Pembimbing/ Penguji		24 Feb 2021
4	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 19710508 199803 1 003 Penguji Utama		
5	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		24/2 2021

Purwokerto, 23 Februari 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama	:	Uswatun Chasanah
NIM	:	1617611009
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul Tesis	:	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 11 Februari 2021

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

IAIN PURWOKERTO

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: ***Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)*** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 11 Februari 2021

IAIN PURWOKERTO

Hormat saya,

(Uswatun Chasanah)

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)

Uswatun Chasanah
Email: *uswachassanah@gmail.com*
Jurusan Pascasarjana Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang krusial. Penyebabnya pun beragam, salah satunya karena adanya ketimpangan pendapatan. Wakaf dinilai mampu memberikan solusi terhadap masalah ketimpangaan tersebut. Dengan berbasis wakaf produktif, bank wakaf mikro hadir sebagai lembaga yang melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank Wakaf Mikro tidak melakukan *funding*, hanya fokus melakukan *lending* dengan tujuan utama adalah pemberdayaan masyarakat dengan kunci pendampingan usaha. Untuk menyalurkan pembiayaan dengan efektif dan efisien, diperlukan sebuah manajemen risiko yang baik. Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap merupakan bank wakaf mikro tahap 1 (*pilot project*) di wilayah Jawa Tengah dengan perkembangan yang berbeda.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis komparasi penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap menggunakan analisis pembiayaan 5C kemudian menginterprestasikannya dengan kalimat yang mudah dan sederhana sehingga mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

Setelah melaksanakan penelitian maka dapat diketahui bahwa analisis pembiayaan 5C telah diterapkan dengan baik di kedua lokasi penelitian. Hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip *character* telah dilakukan dengan baik dengan melakukan *screening* awal melalui kegiatan PWK atau pelatihan wajib kelompok bagi calon anggota atau calon nasabah, penerapan prinsip aspek *capacity* atau kemampuan, dilihat dari perkembangan usaha nasabah dalam jangka 3 bulan secara berturut-turut, dari aspek *collateral*, bank wakaf mikro berusaha memaksimalkan fungsi jaminan *first way out*. Dari aspek *capital*, bank wakaf mikro menerapkan sistem angsuran dan *plafond* yang berbeda. Prinsip kelima mengenai kondisi eksternal perlu diperhatikan dengan baik, yaitu faktor *condition of economy*, yang ternyata mempunyai risiko yang besar yaitu berupa kenaikan angka NPF apabila tidak dipertimbangkan dengan baik.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Qardh, Bank Wakaf Mikro

IAIN PURWOKERTO

Implementation of Qardh Financing Risk Management at Micro Waqf Bank (Comparative Study at Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto and Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)

Uswatun Chasanah
Email: *uswachassanah@gmail.com*
Jurusan Pascasarjana Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The poverty problem is crucial. One of the causes is income inequality issues. Waqf is able to provide a solution to the problem of income inequality. On the basis of productive waqf, micro waqf banks exist as an institution that performs the function of empowering the poor through islamic principle financing. Bank Wakaf Mikro does not provide funding, only focuses on making loans with the main objective of empowering the community with the key to business assistance. To channel funds effectively and efficiently, a good risk management is needed. Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto and Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap are launched at phase I (pilot projects) in the Central Java region with different development conditions.

This type of research is field research. The research method is descriptive qualitative with interview, observation and documentation techniques as data collection tools. This study is aimed at analyzing the comparison of the implementation of qardh financing risk management at Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto and Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap Micro Waqf Bank using 5C financing analysis then interpreting it with easy and simple sentences to get the conclusion from the research results.

After conducting the research, it can be seen that the 5C financing analysis has been implemented well in both research locations. This can be seen from the application of character principles that have been carried out well by conducting initial screening through PWK activities or compulsory group training for prospective members or prospective customers, application of the principle of the aspect of capacity or ability, is seen from the development of the customer's business within 3 consecutive months, from the collateral aspect, micro waqf banks try to maximize the first way out guarantee function. From the aspect of capital, micro waqf banks apply different installment and ceiling systems. The fifth principle regarding external conditions needs to be considered carefully, namely the condition of economy factor, which turns out to have a large risk, namely an increase in the NPF number if it is not considered properly.

Keywords: Risk Management, Qardh Financing, Micro Waqf Bank

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	Ša	s|	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	z|	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddh* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*Muta‘addidah*
عدة	ditulis	*‘iddah*

IAIN PURWOKERTO

3. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	*h}ikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h.*

كرامة الأولياء	ditulis	*Karᾳmah al-auliyᾳ'*

c. Bila *ta' marbūt}ah* hidup atau dengan harakat, fatĥah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakᾳt al-fit}r*

4. Vokal Pendek

------	fathah	Ditulis	a
------	kasrah	ditulis	i
------	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fatĥah + alif جاهلية	ditulis	*a>* *jᾳhiliyah*
Fatĥah + ya' mati تنسى	ditulis	*a>* *tansᾳ*
Kasrah + ya' mati كرمي	ditulis	*ī* *karīm*
Ďammah + wāwu mati فروض	ditulis	*ū* *furūd}*

IAIN PURWOKERTO

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai *bainakum*
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au *qaul*

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur›n*
القياس	ditulis	*al-Qiy›s*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	*as-Sam›*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	*Z|awi al-furūd}*
أهل السنة	ditulis	*ahl al-Sunnah*

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

“Tak akan ada pemberdayaan lebih kekal berkelanjutan, tanpa melibatkan perempuan.”

Najwa Shihab

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Mudakir dan Ibu Ngusuriyah yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat dan doa yang tulus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Almamaterku di Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
3. Sahabat-sahabat tercinta di Pascasarjana IAIN Purwokerto Program Studi Ekonomi Syariah yang telah istiqamah berjuang menuntut ilmu bersama.
4. Segenap keluarga besar Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
5. Segenap keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis Berjudul: **Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)** dengan lancar. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafa'at nya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat baik berupa sehat jasmaniah dan rohaniah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis sebagai tugas dan syarat dalam rangka memperleh gelar Magister Ekonomi (M.E.) di Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan apapun yang sangat besar kepada penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Purwokerto beserta Jajarannya.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi dan Dosen Pembimbing. Terimakasih atas semua masukannya, arahannya serta kesabarannya dalam membimbing dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Staf Administrasi Pascasarjana IAIN Purwokerto
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Kedua orang tuaku Bapak Mudakir dan Ibu Ngusuriyah yang selalu memberikan motivasi dan support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Almamaterku di pascasarjana prodi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
8. Sahabat-sahabatku di Pascasarjana IAIN Purwokerto Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2016 yang istiqamah berjuang bersama.
9. Segenap keluarga besar Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
10. Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap dan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto sebagai lokasi penelitian.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada tesis ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa mendatang.

Purwokerto, 11 Februari 2021

Uswatun Chasanah
NIM. 1617611009

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

PENGESAHAN DIREKTUR i
PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
NOTA DINAS PEMBIMBING iii
PERNYATAAN KEASLIAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
MOTTO x
PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Penulisan 10
BAB II LANDASAN TEORI 12
A. Teori Manajemen Risiko 12
1. Manajemen 12
2. Risiko dan Manajemen Risiko 13
3. Prinsip Kehati-hatian 17
4. Sistem Tanggung Renteng 23
5. Sistem Manajemen Risiko 26
B. Pembiayaan Qardh 27
1. Pengertian Pembiayaan 27
2. Pembiayaan Qardh 27
3. Dasar Hukum Qardh 29
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Qardh 29
C. Lembaga Keuangan Mikro 30

IAIN PURWOKERTO

D. Bank Wakaf Mikro 35
1. Sejarah Awal Berdirinya Bank Wakaf Mikro 35
2. Badan Hukum.....36
3. Sumber Dana 36
4. Aturan Operasional 38
5. Pengawasan 40
6. Pembiayaan Bermasalah 41
E. *Good Corporate Governance* 45
F. Hasil Penelitian yang Relevan 48
G. Kerangka Berpikir 51
BAB III METODE PENELITIAN.....53
A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian 53
B. Tempat dan Waktu Penelitian 55
C. Data dan Sumber Data 55
D. Subyek dan Obyek Penelitian 57
E. Teknik Pengumpulan Data 58
F. Teknik Analisis Data 60
G. Pemeriksaan Keabsahan Data 62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 63
1. Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara 63
2. Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof 66
B. Karakteristik Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap 71
C. Aktivitas Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof ..80
D. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof 88
BAB V PENUTUP.....97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 99
C. Kekurangan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya 100
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Jumlah Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro ABA Cilacap

Tabel. 1.2. Jumlah Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro ABN Purwokerto

Tabel. 2.1. Perbedaan Bank Wakaf Mikro dan Baitul Mal Wa Tamwil

Tabel. 2.2. Kolektabilitas, Piutang Murabahah, Istishna, Qardh, dll.

Tabel. 4.1. Jenis Kelamin Nasabah BWM ABN dan BWM ABA

Tabel. 4.2. Data Rentang Usia Nasabah BWM ABN dan BWM ABA

Tabel. 4.3. Jenis Usaha Nasabah di BWM ABN Purwokerto

Tabel. 4.4. Jenis Usaha Nasabah di BWM ABA Cilacap

Tabel. 4.5. Data Nama-nama HALMI LKMS BWM ABN Purwokerto

Tabel. 4.6. Data Nama-nama HALMI LKMS BWM ABA Cilacap

Tabel. 4.7. Jumlah Pembiayaan di BWM ABA Cilacap

Tabel. 4.8. Jumlah Pembiayaan di BWM ABN Purwokerto

Tabel. 6.1. Jadwal Pelaksanaan HALMI Bank Wakaf Mikro ABN Purwokerto

Tabel. 6.2. Data Demografi Nasabah Bank Wakaf Mikro ABN Purwokerto

Tabel. 6.3. Contoh Analisis Survei Usaha Calon Nasabah BWM ABN

Tabel. 6.4. Jadwal Pelaksanaan HALMI Bank Wakaf Mikro ABA Cilacap

Tabel. 6.5. Data Demografi Nasabah Bank Wakaf Mikro ABA Cilacap

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1. Target OJK terhadap peluncuran Bank Wakaf Mikro
Gambar. 2.2. Alur kerangka pemikiran
Gambar. 4.1. Alur pembiayaan di BWM ABA dan ABN
Gambar. 6.1. Kegiatan sosialisasi di salah satu rumah warga
Gambar. 6.2. Kegiatan pelaksanaan pelatihan wajib kelompok (PWK)
Gambar. 6.3. Kegiatan HALMI di salah satu rumah nasabah
Gambar. 6.4. Pengisian materi pendampingan oleh pengurus BWM ABN
Gambar. 6.5. Acara softlaunching BWM ABN Purwokerto
Gambar. 6.6. Kantor Bank Wakaf Mikro ABN Purwokerto
Gambar. 6.7. Kegiatan Pelayanan di Kantor BWM ABN Purwokerto
Gambar. 6.8. Kantor Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang sangat krusial. Persentase penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.[1] Secara metodologi, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai keadaan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran menurut garis kemiskinan.[2] Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.[3] Data kemiskinan tersebut menggugah keprihatinan kita bersama, betapa masih banyak jumlah rakyat miskin yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun juga bagi kita semua para akademisi untuk bisa berperan memberikan pemikiran dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yaitu ketika perekonomian tumbuh namun hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, sehingga dapat dikatakan yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak aka nada artinya tanpa adanya pemerataan atau distribusi pendapatan.

IAIN PURWOKERTO

---

[1] *https://www.bps.go.id* diakses 20 Juli 2020.

[2] *https://www.bps.go.id* diakses 20 Juli 2020.

[3] *https://www.bps.go.id* diakses 20 Juli 2020.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Islam, harta dianjurkan supaya jangan berputar di kalangan orang yang kaya saja saja, namun juga harus berputar untuk kalangan orang miskin juga, sesuai dengan ayat al-Qur'an Surat al-Hasr ayat 7: "agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu".[4] Sesuai dengan ayat tersebut, Islam telah menganjurkan supaya harta berputar, artinya bahwa Islam menghendaki supaya harta tidak terpusat pada orang kaya yang secara tidak langsung menghendaki adanya pemerataan.

Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393, naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,391 dan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,392. Gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,315 dan tidak berubah disbanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,317. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,73 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2020 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.[5] Meski dikategorikan kedalam ketimpangan rendah, namun bagi negara seluas Indonesia, angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan yang serius. Salah satu upaya solusi untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah seharusnya meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan digalakkan dengan tujuan masyarakat menengah ke bawah mampu untuk mengakses keuangan sektor formal guna memberdayakan kemampuan perekonomian mereka. Selain itu, Islam juga memiliki solusi dalam mengatasi ketimpangan pendapatan, diantaranya adalah melalui instrument wakaf.

IAIN PURWOKERTO

[4] Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 7.

[5] *https://www.bps.go.id* diakses 20 Juli 2020

Dalam Islam, wakaf menjadi satu instrumen penting dalam pendistribusian pendapatan. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk ibadah, namun nilainya lebih cenderung sebagai ibadah sosial.[6] Dengan adanya wakaf ini diharapkan mampu untuk membantu dalam pengentasan kemiskinan. Wakaf dalam Islam sudah dikenal bersamaan dengan dimulainya era kenabian Muhammad SAW, ditandai dengan pembangunan masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang dibelinya itu untuk didirikan sebuah masjid, dan kemudian para sahabat memberikan bantuan dan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut.[7] Pada masa itu, wakaf masih berbasis dasar yaitu memanfaatkan bangunan masjid dari wakaf tersebut untuk beribadah oleh umat Islam pada masanya.

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf telah mengalami perkembangan dalam bentuk pengelolaannya. Sebagaimana disebutkan oleh syafi'i Antonio bahwa pada pengelolaan wakaf sekarang ini tidak terlepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum yakni periode tradisional, periode semi professional, dan perioden professional.[8] Pemberdayaan wakaf secara professional terinspirasi dari sosialisasi yang dilakukan oleh prof. M.A. Mannan, tokoh ekonomi asal Bangladesh, dengan gagasan wakaf tunai. Sehingga muncul pula gagasan wakaf produktif di Indonesia dengan diprakarsai oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LAZNAS Bank Syariah Mandiri (BSM) yang bernama Bank Wakaf Mikro.

Sejalan dengan hal tersebut, latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro oleh Presiden adalah bahwa karena presiden jokowi melihat adanya

IAIN PURWOKERTO

---

[6] Qodry Azizi, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, (Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004), 122.

[7] Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 99.

[8] Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*: Sebuah Upaya Progresif

peluang pemberdayaan masyarakat miskin sekitar pesantren. Studi mengenai potensi pesantren untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sekitar pesantren sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian tesis oleh Dwi Nurul Fitria, dengan judul "Potensi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Multikasus Pondok Pesantren Luhur Sulaiman Serut dan Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung)".[9] Hasil dari penelitian itu menyebutkan bahwa pesantren mampu dipandang sebagai lembaga yang mampu berdiri sendiri sebagai entitas yang juga dapat memberikan manfaat bagi warga di luar pesantren. Sejalan dengan hal tersebut, Amin Haidari mengatakan bahwa pesantren dapat berperan sebagai lembaga katalisator dan dinamisator pemberdayaan sumber daya manusia di segala bidang termasuk ekonomi.[10] Adapun jumlah pesantren di Indonesia saat ini adalah 26.971 pesantren,[11] dan merupakan jumlah sangat potensial untuk dijadikan agen pemberdayaan ekonomi.

Dalam mendirikan bank wakaf mikro, presiden memerintahkan langsung kepada OJK, kemudian OJK bekerjasama dengan LAZNAS Bank Syariah Mandiri membentuk sebuah lembaga keuangan mikro syariah bernama bank wakaf mikro. BWM didirikan sejak 2017 sebanyak 20 buah dan selalu mengalami peningkatan, hingga akhir 2019 jumlah bank wakaf mikro (BWM) tercatat sebanyak 56 unit di seluruh Indonesia. Kumulatif penerima manfaat bank wakaf mikro sebanyak 25.631 nasabah dan total pembiayaan adalah 33,92 miliar atau naik 179,8 persen dibanding sebelumnya.[12] Perkembangan bank wakaf mikro yang pesat ini diduga

IAIN PURWOKERTO

---

[9] Dwi Nurul Fitria, *Potensi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat* (*Studi Multikasus Pondok Pesantren Luhur Sulaiman Serut dan Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung*). 2019. Tesis. *http://rep.iain-tulungagung.ac.id* diakses 20 September 2020.

[10] Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren", Online Jurnal on Economica, VI, Edisi I (Mei 2015), 38 (diakses 25 Septembber 2020).

[11] *https://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik* , diakses 10 September 2020.

[12] *https://republika.co.id* diakses 10 September 2020.

karena beberapa hal, diantaranya: margin bagi hasil yang rendah, tanpa agunan, dan menjalankan sistem tanggung renteng.

Sebagai lembaga keuangan mikro yang mana nasabahnya adalah berasal dari masyarakat miskin produktif, maka beberapa risiko tentu ada. Diantaranya risiko permodalan, risiko kualitas aktiva produktif, risiko manajemen, risiko efisiensi, risiko likuiditas, risiko kemandirian dan pertumbuhan, risiko jati diri koperasi, dan risiko kepatuhan prinsip syariah. Dimana risiko-risiko tersebut merupakan unsur-unsur pedoman dalam menilai kesehatan koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa keuangan Syariah.[13] Kesehatan bank wakaf mikro perlu dijaga agar supaya bank wakaf mikro dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk memajukan perekonomian masyarakat, dengan cara mengelola risiko-risiko yang ada.

Risiko berhubungan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam tujuan. Risiko adalah hal yang tidak pasti yang terjadi karena kurangnya informasi dan analisis. Selalu ada dua hal mengenai kepastian dalam sebuah usaha. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan risiko (*risk*).[14] Hal ini dapat dikatakan secara alamiah bahwa risiko itu melekat, tidak dapat dihilangkan karena risiko adalah sebuah konsekuensi yang menyertai terjadinya kegiatan atau transaksi. Risiko tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin akan terjadi.

Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi pembahasan utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada saat sekarang ini. Risiko perlu dipahami dan dikelola

IAIN PURWOKERTO

---

[13] Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang; UIN-Maliki Press, 2013), 307.

[14] Anandito Nirwantoro, *Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB dalam Perspektif Islam.* UII. No Publish.

dengan baik karena risiko dapat menyebabkan kerugian terhadap organisasi, contohnya perusahaan yang mengalami risiko pembiayaan kredit macet, yang dapat dilihat dari kenaikan NPL/NPF. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga April 2020, Non Performing Loan (NPL) gross telah 2,89%, meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Desember 2019 sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada 2019 sebesar 2,59%.[15] Besarnya angka kredit macet dapat menyebabkan kerugian finansial akibat keuntungan yang berkurang. Kerugian lainnya adalah menjadi buruknya perusahaan di Bank Indonesia karena tidak bisa menyalurkan pembiayaan dengan baik. Dalam konteks Bank Wakaf Mikro, apabila hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Pertama, masyarakat yang telah mengeluarkan wakaf dan masyarakat yang menjadi nasabah bank wakaf mikro. Hal ini karena wakaf tersebut adalah amanah, dimana modal nya harus dijaga keutuhannya sedangkan yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial secara *charity* adalah hasil dari perputaran uangnya di Bank Wakaf Mikro. Jadi ketika bank wakaf mikro gagal dalam memutarkan dana untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa manfaat wakaf akan menjadi rusak karena faktor kebermanfaatan dana yang tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu, reputasi atau nama baik pesantren juga menjadi taruhan, karena Bank Wakaf Mikro dibawah pimpinan pondok pesantren secara langsung, dan dikelola oleh pihak pesantren.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya lembaga bank wakaf mikro diharuskan mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik, terutama risiko pembiayaan. Hal ini karena pembiayaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sehingga pembiayaan adalah hal penting dalam lembaga ini.

IAIN PURWOKERTO

[15] *https://keuangan.kontan.co.id* diakses 1 juli 2020

Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof dan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara, merupakan dua dari tiga Bank Wakaf Mikro yang ada di Jawa Tengah. Berikut adalah data mengenai posisi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap:

Tabel. 1.1.
Jumlah Pembiayaan di BWM ABA Cilacap

Data	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Nasabah Kumulatif	497	676	676
Jumlah Nasabah Outstanding	401	202	179
Jumlah Kumpi	79	95	95
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	545.7 juta	768.7 juta	768.7juta
Jumlah Pembiayaan Outstanding	327 juta	88.5 juta	62.5juta

Sumber: Data Primer dan sekunder, diolah, 2020.

Tabel 1.2.
Jumlah Pembiayaan di BWM ABN Purwokerto

Data	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Nasabah Kumulatif	545	900	1000
Jumlah Nasabah Outstanding	248	266	254
Jumlah Kumpi	29	29	69
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	745.5 juta	1.7 Milyar	2 Milyar
Jumlah Pembiayaan Outstanding	272.8 juta	430.5 juta	358.5 juta

Sumber: Data Primer dan sekunder, diolah, 2020.

IAIN PURWOKERTO

Dari data tersebut, tergambarkan bahwa jumlah pembiayaan di BWM ABA Cilacap, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 stagnan tidak ada pertambahan, berbeda halnya dengan posisi pembiayaan kumulatif di BWM ABN Purwokerto yang mengalami peningkatan dari 1,7 Milyar rupiah menjadi 2 milyar rupiah. Dari hal tersebut, tergambar ada masalah yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan di BWM ABA Cilacap, diantaranya adalah terjadinya pembayaran yang menunggak dikarenakan ada anggota

yang tidak bisa membayar angsuran tepat waktu.[16] Permasalahan ini membutuhkan pola penanganan yang tepat, karena jika tidak ditangani secara tepat, hal ini berpotensi menular kepada nasabah yang lainnya, mengingat penerapan pembiayaan qardh yang berskema tanggung renteng.

Sebagai lembaga yang menggunakan sistem *non deposit taking*, maka kunci sustainabilitas lembaganya adalah dengan menjaga kelancaran dan keberhasilan dalam penyaluran pembiayaan qardh yang dapat terlihat dari kualitas pembiayaan yang diberikan sehingga manajemen risiko pembiayaan qardh adalah hal yang urgent untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)".

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap?

IAIN PURWOKERTO

[16] Wawancara dengan pengurus BWM ABA Cilacap pada 11 desember 2019

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.
2. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

   Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah yang terkait dengan analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh di lembaga yang tergolong masih baru, yaitu Bank Wakaf Mikro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan dunia keilmuan, agar dapat dikembangkan lebih luas lagi. Kepada peneliti lain, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dibahas lebih dalam dan relevan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini.
2. Secara praktis

   Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bahan kajian lebih lanjut bagi para pembuat dan pelaksana program wakaf produktif baik pemerintah maupun institusi terkait, khususnya Bank Wakaf Mikro; memberikan masukan terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh yang efektif dan efisien. Serta masukan untuk Otoritas Jasa Keuangan yang dalam hal

IAIN PURWOKERTO

ini sebagai pengawas yang terkait langsung, agar program tersebut benar-benar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan agama serta memberikan maslahah bersama.

E. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan tesis ini lebih sistematis dan terarah serta memberikan gambaran secara umum kepada pembaca, maka penyusun menyajikan sistematika penyusunan ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal tesis ini merupakan bagian sebelum pembahasan materi pokok, berisi cover, pengesahan direktur, pengesahan tim penguji, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak, abstract, pedoman transliterasi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

Bagian isi dari tesis ini terdiri dari terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan pijakan metodologi yang dipakai peneliti dalam menyusun tesis, berupa: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, merupakan kerangka konseptual teori yang berisi mengenai; teori manajemen risiko yang berisi teori-teori manajemen; risiko dan manajemen risiko; kemudian teori mengenai prinsip kehati-hatian yang meliputi; *character* (watak dan perilaku), *capacity* (kemampuan), *collateral* (agunan), *capital* (permodalan), *condition of economy* (penilaian prospek usaha) sistem tanggung renteng; kemudian teori pembiayaan qardh yang meliputi; pengertian pembiayaan, pembiayaan qardh, lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro, sejarah awal berdirinya bank wakaf mikro, badan hukum, aturan operasional, pengawasan, *good corporate governance*, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

IAIN PURWOKERTO

BAB III Metode Penelitian, merupakan metode yang dipakai peneliti dalam melakukan analisis, berupa; paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pembiayaan qardh Di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap yang meliputi; Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap yang memuat sejarah perkembangan, profil lembaga, visi-misi dan tujuan, alamat lokasi penelitian, karakteristik Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap, proses pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap, serta analisis manajemen risiko pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.

IAIN PURWOKERTO

BAB V Penutup, merupakan bab akhir dalam tesis ini yang memuat tentang kesimpulan, saran, serta kekurangan penelitian dan saran penelitian selanjutnya. Pada bagian terakhir dari tesis ini, disajikan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan tesis ini, serta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II
MANAJEMEN RISIKO, PEMBIAYAAN QARDH, DAN BANK WAKAF MIKRO

A. Teori Manajemen Risiko

1. Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki arti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan; mengendalikan, menangani, mengeola.[1] George R. Terry (1977) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang berbeda yang terdiri dari *planning, organizing, actuating,* dan *controlling* yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.[2] Sementara itu, Ricky W. Griffin mengartikan manajemen sebagai cara untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien.[3] Kemudian Yayat M. Herjito menambahkan pengertian manajemen sebagai pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang yang lain untuk bekerja.[4] Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik makna manajemen secara ringkas yaitu proses *planning organizing, actuating* dan *controlling* dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien dengan mendayagunakan manusia dan sumber daya lainnya.

IAIN PURWOKERTO

---

[1] Yayat M Herujito, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2010), 1.

[2] Ibid, 3.

[3] Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2004.), 8.

[4] Yayat M Herujito, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2010), 2.

2. Risiko dan Manajemen Risiko

Terhadap sebuah risiko, Douglas Mac Arthur mengatakan "*there is no security on this earth. Only opportunity*".[5] Pernyataan tersebut kurang lebih bermakna bahwa tidak ada hal yang sepenuhnya aman di dunia ini, namun segala sesuatu adalah tentang peluang. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko berjalan beriringan dengan sebuah peluang. Sejalan dengan hal tersebut, Mamduh Hanafi mengatakan bahwa risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Sebagai contohnya menurutnya ketika melakukan investasi maka belum pasti akan untung pun belum tentu akan rugi, sehingga Mamduh Hanafi menyimpulkan bahwa kepastian adalah merupakan ketidakpastian itu sendiri.[6]

Menurut Basel II ada empat jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasi dan risiko lain-lain. Risiko kredit dimaknai sebagai risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan tidak terbayarnya kewajiban oleh pihak lain, dalam artian risiko tidak dilunasinya pinjam meminjam. Risiko pasar dimaknai sebagai risiko kerugian yang muncul di luar neraca yang diakibatkan karena perubahan harga pasar. Risiko operasi yaitu risiko kerugian yang diakibatkan gagalnya proses internal, sumber daya manusia maupun sistem. Faktor eksternal pun dapat mempengaruhi risiko ini. Contohnya adalah risiko hukum dan kewajiban perundang-undangan. Risiko lain-lainnya bisa berupa risiko bisnis, risiko stratejik dan risiko reputasi.[7] Penggolongan risiko basel tersebut lebih menekankan pada perspektif keuangan, oleh sebab itu pengertian risiko menurut Basel tidak dapat diterapkan pada sektor lembaga keuangan syariah mikro, karena lembaga

IAIN PURWOKERTO

[5] Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 22.

[6] Mamduh Hanafi, *Modul Manajemen Risiko* (Yogyakarta: tp, 2016), 1.2.

[7] Fahmi Basyaib, *Manajemen Risiko*. (Jakarta: Grasindo, tp), 2-3.

keuangan syariah mikro mempunyai tujuan lain yaitu pengembangan usaha serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga definisi risiko harus sesuai dengan model bisnis yang dimaksud. Pada LKMS, risiko tidak tidak hanya kerugian finansial, tetapi lebih dari itu menyangkut dampak negatif pada tujuan kinerja pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor risiko internal dan eksternal. Jadi kesimpulannya LKMS harus mempertimbangkan dampaknya pada pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat.[8]

Menurut Mamduh Hanafi, risiko ada dua jenis yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah berbicara mengenai potensi kerugian contohnya; bencana alam, banjir, longsor. Sedangkan risiko sprekulatif berbicara mengenai potensi kerugian namun juga keuntungan, contohnya adalah risiko bisnis.[9] Sehingga dapat dikatakan bahwa risiko spekulatif dapat kita arahkan dan kendalikan dengan menggunakan sumber daya dan informasi yang ada, untuk diarahkan supaya risiko tersebut menghasilkan sebuah potensi keuntungan. Sehingga dalam hal ini, diperlukan sebuah pola manajemen risiko untuk mengarahkan dalam mengelola risiko menjadi potensi keuntungan dalam sebuah bisnis.

Dalam menjalankan sebuah bisnis, para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah yang harus diperhatikan, yaitu: kaidah a*l-kharaj bidh dhamam* (pendapatan adalah imbalan atas atas kesiapan menanggung kerugian) dan *alghunmu bil ghurmi* (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian). Kedua istilah tersebut bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW: “dari “Aisyah RA bahwasannya seorang laki-laki membeli budak laki-laki. Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Setelah beberapa

IAIN PURWOKERTO

[8] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 487.

[9] Mamduh Hanafi, *Modul Manajemen Risiko* (Yogyakarta: tp, 2016), 1.9.

hari, si pembeli menemukan ada cacat pada budak itu, kemudian si pembeli mengadukan kepada Nabi SAW dan nabi pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Setelah dikembalikan, si penjual berkata "Ya, Rasulullah! Sungguh dia telah mempekerjakan budakku". Maka Rasulullah bersabda "keuntungan adalah imbalan atas kerugian" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, An Nasai dan dihasankan oleh Al-Bani).[10] Maksud dari dari kedua kaidah tersebut yaitu orang yang mempunyai hak mendapat keuntungan adalah orang yang mempunyai kewajiban menanggung risiko kerugian. Keuntungan disini dimaknai sebagai kompensasi yang pantas atas kesediaan seseorang menanggung potensi kerugian. Dengan dua kaidah tersebut Islam menghilangkan ketidakadilan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.[11]

Menurut Mamduh Hanafi, proses-proses manajemen risiko adalah sebagai berikut; 1). Identifikasi risiko 2). Evaluasi dan pengukuran risiko 3) pengelolaan risiko.[12] Manajemen risiko memiliki fungsi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.[13] Sedangkan menurut Wangsawidjaya, manajemen risiko atas pembiayaan dilakukan melalui dua upaya yaitu upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif. Meningkatkan kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank serta memanajemen kelayakan penyaluran dana adalah adalah bagian dari upaya preventif sedangkan upaya represif berupa upaya penanggulangan yang berupa penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan yang

IAIN PURWOKERTO

[10] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 487.

[11] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 486.

[12] Mamduh Hanafi, *Modul Manajemen Risiko* (Yogyakarta: tp, 2016), 1.10.

[13] Fahmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Grasindo, tp), 1.

bermasalah.[14] Sebelum dilakukan upaya represif semaksimal mungkin hendaknya lembaga keuangan memaksimalkan upaya preventif terlebih dahulu.

Berkaitan dengan upaya memaksimalkan risiko secara preventif, dalam Islam terdapat sebuah kaidah "*la darana wa la dirana*", yang bermakna bahwa kita tidak boleh melibatkan diri dalam satu kemudharatan yang akan merugikan atau membinasakan diri kita sendiri tanpa adanya sebuah upaya untuk meminimalisir kumudharatan tersebut. Lebih lanjut Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan". Kaidah tersebut mendorong lembaga keuangan mikro syariah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola kegiatan usahanya sehingga dapat meminimalkan dan mengelola risiko yang melekat pada bisnis LKMS. Misalnya, sebelum lembaga keuangan mikro syariah menerima permohonan pembiayaan dari nasabah. Lembaga keuangan mikro syariah harus berusaha untuk mengetahui profil mengenai nasabah tersebut. Dengan mengetahui tingkat risiko setiap anggota, lembaga keuangan mikro syariah dapat menyusun langkah-langkah untuk mitigasi risiko yang diperlukan dalam rangka meminamilisir potensi kerugian dari risiko-risiko yang ada.[15]

IAIN PURWOKERTO

[14] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), 86.

[15] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 487.

3. Prinsip Kehati-Hatian

Sebagai lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, sesuai dengan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.[16] Pada bagian penjelasan dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah aturan atau pedoman mengenai pengelolaan bank yang wajib diterapkan umtuk menciptakan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.[17] Dalam sebuah lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan mikro syariah, prinsip penilaian atau prinsip analisis pembiayaan tersebut dikenal dengan prinsip 5C[18], yaitu sebagai berikut:

a. *Character* (watak dan perilaku)

Karakter adalah aspek yang sangat penting untuk diperhatikan karena dari karakter tersebut tercermin sikap nasabah, kejujuran, i'tikad baik, perilaku nasabah. Salah satu cara dalam mengungkap karakter seseorang atau calon nasabah, yaitu dengan *personal checking* melalui cek lingkungan maupun BI Checking. Dalam melakukan *personal checking*, perlu melakukan dua jenis pendekatan,[19] yaitu: 1) Pendekatan historis; proses menilai karakter nasabah dari sejarah usaha nasabah, apakah usahanya tersebut banyak mengalami gagal ataukah sebaliknya, banyak mengalami perkembangan. 2) Pendekatan finansial; menilai posisi neraca untuk melihat apakah laporan perhitungan laba rugi dalam kurun waktu 3

IAIN PURWOKERTO

[16] Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*

[17] Mukhtar dan Isfandayani, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat", Online Jurnal of *Maslahah* 06 No. 02 (November 2015): 111.

[18] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 358.

[19] Mukhtar…, 118-119.

bulan terakhir untuk mengetahui tingkat keuntungan atau kerugian serta risiko usahanya.

Penilaian terhadap karakter dan kepribadian calon nasabah memiliki tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa calon nasabah atau calon anggota LKMS yang mengajukan pembiayaan dinilai dapat memenuhi kewajibannya.[20]

b. *Capacity* (kemampuan)

penilaian terhadap *capacity* atau kemampuan calon debitur, yaitu menilai kemampuan yang dimiliki nasabah misalnya usaha yang dimiliki, manajemennya seperti apa yang dilakuakan untuk usahanya, sehingga bank atau lembaga keuangan bisa memberikan kepercayaan kepada nasabahnya dalam melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktunya. Jika usaha yang dimiliki kecil tentu dapat disimpulkan tidak layak diberikan pinjaman dengan skala yang besar, demikian juga bila usaha bisnisnya sedang mengalami penurunan, maka pinjaman semestinya tidak diberikan.[21]

IAIN PURWOKERTO

Jika dalam bank secara umum kemampuan nasabah diukur dengan rumus untuk memproyeksikan angsuran yang dapat terlihat pada proyeksi laba-saving atau RPC Ratio, namun selain itu juga bisa melihat dari laporan keuangan nasabah.[22]

Penilaian capacity merupakan penilaian subyektif tentang kemampuan calon nasabah untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini bisa diukur melalui catatan prestasi calon nasabah

---

[20] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 358.

[21] I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, "Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit", jurnal online diakses pada 2 Februari 2021.

[22] Mukhtar…, 119.

masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha mitra binaan, cara berusaha ataupun lokasi usaha.[23]

c. *Collateral* (agunan)

Berdasarkan pasal 1 ayat 26 Undang-undang Perbankan Syariah, agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.[24] Secara teori, aspek *collateral* yang cukup menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh nasabah, sehingga agunan menjadi faktor penting dalam proses pembiayaan.[25] Namun yang perlu digaris bawahi dalam poin mengenai agunan adalah sebenarnya fungsi dari agunan itu sendiri, berupa fungsi jaminan.

Menurut Wangsawidjaja, fungsi jaminan pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi *first way out* dan fungsi *second way out*.[26] Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa fungsi *first way out* merupakan jaminan imateriel yang berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan. Dengan adanya jaminan imateriel tersebut, nasabah diharapkan dapat mengelola modal dan usahanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) dari usahanya guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.[27] Selanjutnya yaitu fungsi second way out, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan atau materiel yang berupa

IAIN PURWOKERTO

[23] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 358.

[24] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.

[25] Mukhtar…, 119.

[26] Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 290-291.

[27] Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 290.

agunan.[28] Agunan mnurut surat keputusan direksi Bank Indonesia adalah jaminan material yang berupa surat berharga maupun garansi risiko.[29] Adanya agunan dimaksudkan untuk menghilangkan atau meminimalisir risiko dalam hal nasabah tidak mampu melunasi angsurannya sehingga itulah mengapa agunan sering disebut dengan *second way out* atau jalan keluar kedua dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.[30]

Konsep jaminan dalam hukum Islam, ada dua istilah yaitu kafalah dan rahn.[31] Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin atau penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban dari pihak yang ditanggung apabila pihak yang ditanggung tersebut mengalami wanprestasi.[32] Dasar hukum kafalah adalah QS. Yusuf (12) ayat 72 yang artinya: penyeru-penyeru itu berkata "penulis kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya". Serta sebuah hadis riwayat bukhari dimana hadis tersebut mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mau mensalatkan jenazah yang masih memiliki tanggungan utang, hingga Abu Qatadah datang dan bersedia menjamin utang si mayit lalu Nabi pun kemudian menshalatkan jenazah tersebut.[33] Dari ayat qur'an dan hadis

IAIN PURWOKERTO

---

[28] Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 291.

[29] Pasal 1 huruf b dan huruf c surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR dalam Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 286.

[30] Mukhtar…, 119.

[31] Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 295.

[32] Ismail. Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 201.

[33] HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa dalam Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 297.

tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang piutang merupakan masalah yang penting untuk diselesaikan. Sayyid Sabiq dalam bukunya Wangsawidjaja menyimpulkan bahwa para ulama mazhab membolehkan akad kafalah dan bahkan orang-orang Islam generasi awal juga mempraktikannya. Menurutnya, kebolehan ini didasarkan pada kebutuhan manusia dalam kondisi kemudaratan bagi orang yang berutang apabila utangnya belum dilunasi, maka pelunasan tersebut dapat dibantu oleh pihak lain.[34]

Bentuk jaminan utang dalam Islam selain kafalah yaitu rahn. Rahn adalah perjanjian penyerahan barang yang difungsikan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Singkatnya, rahn merupakan jaminan terhadap utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.[35] Rahn diperbolehkan dalam al-Quran dan hadis karena banyak kemaslahatannya yang terkandung dalam rangka hubungan muamalah sesama manusia. Landasan al-Quran mengenai rahn terdapat pada al-Quran Surat al-Baqarah ayat 283 yang artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangankan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang"[36]. Selain itu, hadis riwayat Bukhari yang artinya:

IAIN PURWOKERTO

[34] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah jilid 4 dalam Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 297.

[35] Ismail. Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 209.

[36] Al-Quran Terjemah, QS. Al-Baqarah ayat 283.

"Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan."[37]

d. *Capital* (Permodalan)

Aspek capital merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan utama pada komposisi modalnya.[38]

Penilaian capital ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap besarnya angsuran. Semakin kecil angsuran, semakin berat nasabah dalam melunasi kewajibannya.[39] Hal ini karena angsuran yang diperkecil maka pasti waktu atau tempo pembiayaannya semakin lama. Meski demikian, disebutkan pula bahwa dalam kondisi yang seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

e. *Condition of Economy* (Penilaian Prospek Usaha)

Pada aspek ini, lembaga keuangan melakukan penilaian terhadap prospek usaha nasabah, dalam rangka mengetahui kondisi ekonomi secara umum serta kondisi sektor usaha calon nasabah perlu memperoleh perhatian dari lembaga keuangan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi disebabkan kondisi ekonomi tersebut. Lembaga keuangan juga harus mengetahui tujuaan penggunaan pinjaman tersebut dan rencana pengembangan pinjamannya serta urgensi dari pinjaman yang diajukan calon nasabah. Lembaga keuangan juga harus mengenali serta melihat

---

[37] HR. Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar dalam Ismail. Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 210.

[38] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 358.

[39] Mukhtar…, 119-120.

bagaimana latar belakang kehidupan calon nasabahnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah.[40]

Penilaian aspek ini dapat terlihat pada *trade checking*/ harga pasar atau harga sebenarnya dari harga barang yang diperlukan oleh nasabah. Sehingga ini akan menjadi salah satu acuan yang dipakai untuk memutuskan nominal pembiayaan yang benar-benar dibutuhkan oleh nasabah.[41]

4. Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah *joint and several liability*, yakni merupakan tanggungjawab para debitur baik bersama-sama, orang perseorangan, ataupun secara khusus salah seorang diantaranya untuk menanggung pembayaran semua utang atau sebagian dari salah seorang debitur yang mengakibatkan debitur tersebut terbebas dari kewajiban utangnya pada saat itu.[42] Sejarah adanya sistem tanggung renteng diyakini telah ada sejak tahun 1954 pada saat Ibu Mursia Zaafril Ilyas berkiprah memberdayakan wanita Indonesia dengan cara mendirikan sebuah arisan.

Pada saat itu, ada sebuah fenomena bahwa dalam sekelompok arisan seseorang mampu dan mau menalangi temannya yang berhalangan hadir atau sedang ada keperluan sehingga tidak dapat hadir. Setelah digali dan direnungkan oleh beliau, akhirnya beliau menemukan dalam

IAIN PURWOKERTO

---

[40] I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, "Penerapan Prinsip 5c Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit", jurnal online diakses pada 2 Februari 2021.

[41] Mukhtar…, 120.

[42] Erin Nurhayati et.al., "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)", Online Jurnal, 104 (diakses 31 Januari 2021).

fenomena tersebut, terdapat beberapa unsur yakni pertama, unsur percaya; ketika seseorang mau membayarkan terlebih dahulu iuran temannya yang tidak datang, hal ini berarti bahwa dia percaya terhadap temannya itu bahwa suatu ketika pasti uang tersebut akan diganti. Kedua, unsur kelompok. Menghimpun uang atau arisan dibutuhkan orang yang mau berkelompok, atau bersama-sama. Ketiga, unsur kemauan sendiri, yakni seseorang menjadi anggota bukan karena dipaksa oleh pihak lain melainkan atas kemauannya sendiri. Keempat, unsur musyawarah. Ketika sebuah kelompok arisan memutuskan untuk menalangi anggota yang tidak dapat hadir, pasti sudah dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Dan kelima, adalah unsur perempuan. Mulai dari penggagas sampai pesertanya adalah perempuan. Perkumpulan arisan tersebut kemudian berkembang menjadi perkumpulan simpan pinjam yang dilaksanakan melalui sistem tanggung menanggung dan menjadi sebuah lembaga pra koperasi bernama "Setia Budi Wanita". Dan kini beliau Ibu Mursia Zaafril Ilyas merupakan pendiri koperasi Wanita Serba Usaha yang bernama Setia Budi Wanita di Jawa Timur.[43]

Pada dasarnya, melalui sistem tanggung renteng merupakan suatu pembinaan karakter berdasarkan kepada enam tata nilai yang sangat dasar, yaitu; kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, saling percaya, disiplin, dan tanggungjawab yang dapat menjiwai masing-masing anggota.[44] Hal ini memerlukan kesadaran anggota dalam berpartisipasi. Pada dasarnya, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan mental dan atau pikiran serta emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok

IAIN PURWOKERTO

[43] Sjahandari Criana, "Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Jawa Timur", Online Jurnal of Jurnal Pendidikan Humaniora, 01 No. 03 (September 2013), 265 (diakses 31 Januari 2021).

[44] Sjahandari…, 266.

yang mendorongnya untuk memberikan andil dan peran kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan.[45]

Menurut Davis (1962), terdapat tiga unsur penting partisipasi, yaitu:

a. Unsur pertama, yaitu partisipasi ataupun keikutsertaan sesungguhnya merupakan sebuah keterlibatan mental maupun perasaan lebih daripada semata-mata keterlibatan jasmaniah;
b. Unsur kedua, yaitu kesediaan dalam memberikan sesuatu andil tersebut dalam usaha mencapai tujuan bersama. Hal ini berarti bahwa ada rasa senang dan kesukarelaan dalam berperan aktif dan memberikan bantuan atau sumbangsih di dalam kelompok;
c. Unsur ketiga adalah unsur tanggungjawab, yakni merupakan unsur yang sangat menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini dapat dikatakan, bahwa sebagai anggota dia mempunyai rasa memiliki atau *sense of belongingness*.[46]

IAIN PURWOKERTO

Tanggung renteng dengan karakternya yang menjiwai kebersamaan dalam menolong sesama, sejalan dengan prinsip tolong menolong atau takaful dalam Islam. Sebagai seorang muslim, wajib halnya untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, dan dilarang tolong menolong dalam hal sebaliknya, seperti tercantum di dalam al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya; "*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya*".[47] Dari makna ayat tersebut jelas sekali terlihat bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk saling tolong

[45] Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 17.

[46] Rheza…, 17.

[47] Al-Qur'an Terjemah Surah Al-Maidah ayat 2.

menolong dalam kebaikan dan takwa, dan segala bentuk kerjasama yang didasarkan pada keadilan dan kebaikan bagi kedua belah pihak.

5. Strategi Manajemen Risiko

Secara aturan OJK, lembaga keuangan mikro syariah dapat mengendalikan risiko dengan empat cara, baik dengan salahsatu ataupun bisa kombinasi antara satu dan lainnya. Pertama, yaitu menahan risiko. Contohnya, kerugian pembiayaan akan yang terjadi dan itu tidak dapat dihindari, maka lembaga keuangan mikro syariah perlu memanajemen dengan cara menentukan cadangan penghapusan pembiayaan dengan maksud menahan bagian dari beberapa risiko pembiayaan. Kedua, lembaga keuangan mikro dapat mentransfer risiko kepada orang lain. Sebagai contoh dari pengalihan risiko yaitu melalui pembelian asuransi seperti pembelian secara kelompok asuransi pembiayaan, sehingga asuransi yang akan menanggung kerugian apabila nasabah meninggal dunia. Strategi yang ketiga dan keempat, mengurangi dan menghindari adalah sama. Sebuah lembaga keuangan mikro syariah dapat menekan atau mengurangi dampak dari risiko dengan membuat kebijakan yang dirancang dengan penuh hati-hati.[48]

IAIN PURWOKERTO

[48] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 510.

B. Pembiayaan Qardh

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Mikro kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.[49] Burhanudin dalam bukunya mendefinisikan pembiayaan sebagai sebuah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.[50]

2. Pembiayaan Qardh

Qardh adalah akad perjanjian yang termasuk ke dalam kelompok akad tabbaru', yang bermakna bahwa perjanjian ini bersifat *nonprofit transaction*, artinya bukan transaksi bisnis yang berorientasi terhadap keuntungan semata-mata.[51] Akad qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan dengan cara sekaligus ataupun dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.[52] Dalam pembiayaan berdasarkan akad qardh, lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, dan dilarang dengan

IAIN PURWOKERTO

[49] UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 ayat 4.

[50] Burhanudin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 220.

[51] Andrianto dan Anang, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*) (Jakarta: Qiara Media Partner, 2014), 34, E-*Book* (diakses 31 Januari 2021)

[52] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), 222.

alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman dengan melebihi nominal sesuai akad.[53] Hal ini berarti bahwa pinjaman qard termasuk pinjaman kebajikan, dimana lembaga keuangan berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian nasabahnya secara maksimal.[54]

Berdasarkan fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang al-qardh, lembaga keuangan dapat mensyaratkan adanya jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Nasabah al-qardh dapat juga memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan di dalam akad.[55]

Sumber dana al-qardh bisa dari zakat, infak, sedekah, atau pendapatan lain yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal, mislanya pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.[56]

IAIN PURWOKERTO

[53] Wangsawidjaja…, 222.

[54] Wangsawidjaja…, 223.

[55] Wangsawidjaja…, 223.

[56] Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 213.

3. Dasar Hukum Qardh

a. Al-quran Surat al-Baqarah ayat 245:

"barang siapa yang memberikan pinjaman baik kepada Allah SWT maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayarannya dengan berkali-kali lipat. Dan Allah SWT menyempitkan rizki sebagian orang dan melapangkan kepada sebagian yang lain. Dan kepada-Nya lah kamu akan dikembalikan".[57]

b. Hadist

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW telah bersabda: "Tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama baginya dengan memberi sekali" (Hadist dalam Shahih Ibnu Hibban). Selain itu, ada pula hadist yang berbunyi "barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan dari padanya satu kesusahan di yaumil qiyamah. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit/ lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya". (HR. Muslim).[58]

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Qardh

Al-Qardh merupakan akad tabarru' atau akad yang didasari tolong menolong dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Melalui akad qardh, bantuan tersebut dapat berupa pemberian pinjaman

IAIN PURWOKERTO

[57] Al-Qur'an Terjemah QS. Al-Baqarah ayat 245.

[58] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 233-234.

(utang). Supaya tujuan qardh dapat tercapai dengan baik, pelaksanannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:[59]

a. Para pihak yang berakad (‘aqidain) telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk memenuhi syarat subjek hukum dalam qardh, harus memenuhi beberapa syarat kecakapan (ahliyah) serta kewenangan (wilayah). Subjek hukum yang terlibat di dalam akad terdiri dari pihak yang memberikan utang (muqridh) dan pihak yang berutang (muqtaridh);
b. Yang dijadikan objek hukum adalah utang, yang bisa diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang berharga lainnya. Terhadap sifat objek ini, qardh dianggap sah apabila objek tersebut dibolehkan syara’.
c. Harus melalui ijab dan qabul. Yakni al-qardh tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan pokok utang dalam bentuk apapun.

IAIN PURWOKERTO

C. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro atau disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.[60] Lembaga Keuangan Mikro pada dasarnya terbentuk berdasarkan semangat untuk merealisasikan cita-cita yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 serta pasal 33 ayat 1 dan 4.[61]

---

[59] Burhanudin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 235-236.

[60] UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 ayat 1.

[61] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 132.

Adapun tujuan dari adanya lembaga keuangan mikro adalah: untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.[62]

Lembaga Keuangan Mikro dalam menjalankan operasionalnya secara prinsip dapat secara konvensiomal maupun secara syari'ah. Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah, wajib menggunakan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.[63] Akad yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut meliputi: 1) kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK, 2) kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK, 3) kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, ju'alah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. 4) kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qordh, mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.[64]

IAIN PURWOKERTO

---

[62] UU RI no. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 3.

[63] POJK Nomor 62 /POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro pasal 13 ayat 1 .

[64] POJK Nomor 62 /POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro pasal 13 ayat 2 .

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan sebuah sistem yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut[65]:

1. Lembaga Keuangan

   Sebagai lembaga keuangan, LKMS berperan sebagai lembaga intermediasi atau perantara. Dalam hal ini, peran LKMS yaitu sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana atau surplus, dengan orang yang kekurangan dana atau defisit. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi, LKMS memiliki tiga fungsi, yaitu menghimpun dana, mengadministrasikan dana, dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, piutang maupun pinjaman, sehingga dari proses tersebut LKMS menerima dan membagikan hasil keuntungan dari dan untuk nasabah.

2. Pengembangan Usaha

   Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pengembangan usaha menjadi tujuan utama. Pengembangan usaha nasabah menjadi tolak ukur keberhasilan LKMS baik dilihat dari segi peningkatan skala ekonomi maupun cakupan usaha.

3. Pemberdayaan Masyarakat

   Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konteks LKMS, pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama sehingga berdayanya masyarakat yang menjadi nasabah LKMS menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan

IAIN PURWOKERTO

[65] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 134.

sebuah LKMS yang dalam implementasinya dapat terkait dengan konsep: kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking),* dan pemerataan (*equity*).

4. Simpanan

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan atau dititipkan oleh masyarakat kepada LKMS dalam bentuk tabungan dan/ atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, dan selanjutnya dana tersebut digunakan oleh LKMS sebagai sarana pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pinjaman atau pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKMS kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

6. Skala Mikro

IAIN PURWOKERTO

LKMS harus beroperasi pada skala mikro, artinya yang menjadi nasabah untuk pembiayaan LKMS merupakan mereka yang membutuhkan pembiayaan dalam skala kecil yang pada realitasnya kelompok ini tidak bisa dijangkau oleh sistem perbankaan. Dapat dikatakan bahwa sasaran nasabah LKMS adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang layak namun tidak bankable, sehingga ketika LKMS beroperasi pada wilayah ini, mutlak perlunya proses pendampingan yang dilakukan oleh LKMS untuk para nasabahnya. Sehingga, jika dilihat dari sistem operasinya maka LKMS tidak dapat disamakan dengan sistem perbankan tetapi lebih mirip dengan ventura dimana memiliki fungsi pembinaan dan pendampingan terhadap nasabahnya merupakan hal yang mutlak.

7. Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha

Jasa Konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang

mengutamakan adanya olah pikir. Dalam LKMS sendiri, kegiatan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha untuk nasabah dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan dalam praktiknya bisa menggunakan akad ijarah maupun ju'alah.

8. Prinsip Syariah

LKMS dalam segala aspek operasionalnya harus tunduk dan mentaati syariah, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi para pengurus/direksi dan pengelola LKMS mengetahui dan memahami ekonomi syariah dan fiqh muamalah atau setidaknya dalam setiap LKMS wajib adanya dewan pengawas syariah sebagai pengawas dan pengendali operasi LKMS agar tidak menyimpang dari konsep syariah.[66] Aturan utama yang menjadi bingkai syariah terdapat dalam al-quran dan hadis yang diantaranya memberikan pembeda antara ekonomi syariah dan konvensional yaitu: pengharaman riba, penghalalan jual beli, keadilan, tidak mengandung maisir (judi), gharar (penipuan), riswah (suap), dan riba (bunga).

IAIN PURWOKERTO

Unsur-unsur tersebut adalah unsur yang terdapat dalam lembaga LKMS sebagai sebuah sistem, yang bisa dikatakan pula sebagai prinsip dan kriteria pembeda antara sistem LKMS dengan sistem lembaga keuangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun sebuah lembaga bernama LKMS namun tidak memiliki unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai LKMS, namun sebaliknya meskipun namanya bukan LKMS namun dalam praktik operasionalnya menjalankan unsur-unsur tersebut maka itulah yang dinamakan dengan LKMS.[67]

---

[66] Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 13 ayat 1.

[67] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 134.

D. Bank Wakaf Mikro

1. Sejarah Awal Berdirinya Bank Wakaf Mikro

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Wakaf adalah salah satu bentuk kekayaan yang secara hukum diberikan kepada publik, meskipun pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sendiri. Pada dasarnya wakaf dapat mengambil berbagai bentuk kekayaan apa saja sepanjang dapat memberikan keuntungan atau manfaat lainnya bagi masyarakat. Pemanfaatan kekayaan wakaf juga tidak terbatas pada aktivitas tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan untuk aktivitas publik dalam bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Dalam realitas, sejak masa Islam klasik hingga saat ini, kekayaan wakaf telah digunakan untuk penyediaan sekolah, pelayanan kesehatan, pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi.[68]

IAIN PURWOKERTO

Wakaf memiliki nilai kemaslahatan yang sangat besar apabila mampu diberdayakan secara maksimal.[69] Lebih lanjut disebutkan bahwa pelaksanaan wakaf secara produktif dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah merupakan sebuah upaya yang begitu baik serta sesuai dengan ruh syariat Islam. Hal ini selaras dengan yang dimaksudkan oleh Ibn Al-Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya I'lam al-Muwaqqi'in yang mengatakan bahwa syariat Islam itu disusun berdasar atas asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[70] Dalam menghukumi gerakan tersebut, nalar yang dipakai adalah merupakan nalar *ijtihad*

---

[68] P3EI UII. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 2015, 468.

[69] Suryani dan Yunal Isra. "Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-Shari'ah" Online Jurnal of Walisongo, 24, No.01 (Mei 2016), 28 (diakses 31 Januari 2021).

[70] Suryani..., 29.

maslahi, yaitu sebuah nalar atau pemikiran yang mempertimbangkan faktor kebaikan dan keburukan dari sebuah kemungkinan yang akan terjadi jika sebuah hukum dilaksanakan.[71] Ahmad Raysuni menerangkan bahwa ijtihad maslahi dianggap benar apabila memenuhi beberapa syarat dan kriteria, diantaranya yaitu harus dilandaskan kepada tujuan-tujuan pokok agama.[72] Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wakaf uang atau wakaf produktif hukumnya boleh apabila di dalamnya dapat menjadi sarana dalam mencapai falah, sebagai *final destination* dari seorang muslim. Falah disini dimaknai sebagai kondisi yang sejahtera baik di dunia maupun kelak di akhirat.

2. Badan Hukum

Bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro adalah koperasi atau dapat juga berbentuk Perseroan Terbatas.[73] Jika LKM yang bersangkutan memilih badan hukum koperasi mana LKM tersebut secara otomatis harus patuh pada ketentuan serta aturan pelaksanaan yang terdapat pada UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Sehingga jenisnya nmerupakan Koperasi Jasa. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga yang berbadah hukum koperasi, dengan jenis koperasi jasa, dengan ijin usaha berupa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).[74]

3. Sumber Dana

Sumber dana utamanya berasal dari para donatur, yakni siapa saja yang memiliki kondisi kelebihan dana, baik para pengusaha, perusahaan-perusahaan besar ataupun masyarakat luas yang mempunyai sifat peduli terhadap program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan

IAIN PURWOKERTO

[71] Suryani..., 29.

[72] Suryani..., 29.

[73] Undang-Undang Repubik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 5.

[74] Bahan sosialisasi OJK Tahun 2019, 11.

ketimpangan di Indonesia.[75] Dijabarkan pula oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai beberapa ciri masyarakat miskin produktif, yakni: 1) masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam melangsungkan hidupnya, 2) masyarakat miskin yang telah mempunyai usaha produktif maupun memiliki semangat untuk bekerja, 3) masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.[76]

Target yang ingin dicapai oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memfasilitasi kelompok masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal, adalah ingin menjadikan Bank Wakaf Mikro sebagai inkubator, yakni mempersiapkan nasabah menuju sektor lembaga keuangan formal seperti Perbankan Syariah, Ventura Syariah dan Lembaga Keuangan dengan struktur kompleksitas sejenis.[77] Tujuan tersebut, kurang lebih dapat tergambar dari gambar sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Gambar. 2.1.
Target OJK terhadap peluncuran Bank Wakaf Mikro

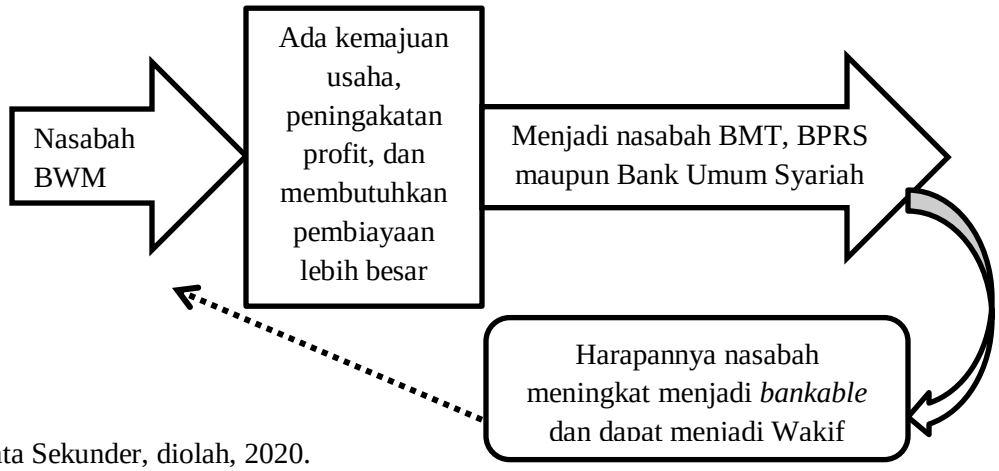

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2020.

[75] Bahan Sosialisasi OJK Tahun 2019, 12.

[76] Bahan Sosialisasi OJK Tahun 2019, hlm. 12

[77] Bahan Sosialisasi OJK Tahun 2019, hlm. 12

Dalam perjalanannya ke depan, harapan besar selain nasabah Bank Wakaf Mikro dapat mengakses lembaga keuangan formal seperti halnya BMT, BPRS ataupun BUS, namun nantinya juga bisa menjadi wakif sehingga dapat dikatakan sebagai donatur terhadap Bank Wakaf Mikro. Sehingga sesuai dengan pasal 4 UU OJK, Bank Wakaf Mikro diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan UMKM.[78]

4. Aturan Operasional

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga yang ber *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, jadi Bank Wakaf Mikro bukan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tetapi lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro syari'ah. Sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya antara Bank Wakaf Mikro dan Badan Wakaf adalah berbeda. Namun sumber dana kedua lembaga tersebut sama-sama berasal dari donatur.

IAIN PURWOKERTO

Beberapa peraturan terkait operasionalnya, diantaranya yaitu:

a. Peraturan pemerintah no.89 tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro yang berisi tentang ketentuan kewajiban melaporkan kebijakan suku bunga atau imbal hasil kepada OJK, luas cakupan layanan serta sanksi administrative;
b. POJK No. 12 Tahun 2014 yang diubah menjadi POJK No. 61 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;

[78] Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", Online Jurnal on Law Reform, 15 No. 02 (2019), 187 (diakses 31 Januari 2021).

c. POJK No. 13 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan POJK No. 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;

d. POJK No. 14 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan;

e. SEOJK No. 29 Tahun 2015 tentang laporan keuangan LKM dan LKMS.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bank Wakaf Mikro pun berbeda dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Perbedaannya diantaranya adalah:

Tabel. 2.1.
Perbedaan Bank Wakaf Mikro dan Baitul Mal Wa Tamwil[79]

Aspek Perbedaan	**Bank Wakaf Mikro**	**BMT**
Sasaran nasabah	Masyarakat Lapisan Bawah	Seluruh lapisan Masyarakat
Nominal pembiayaan	1-3 juta	Fleksibel, bisa lebih dari 3 juta bahkan 10 juta
Agunan	Tidak ada	ada
Pendampingan	ada	Tidak ada
Funding	Tidak ada	ada

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2021.

Dari perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target market antara keduanya berbeda. Model bisnis BMT tidak melakukan fungsi pendampingan, berbeda halnya dengan Bank Wakaf Mikro yang inti kegiatan usahanya selain menyalurkan pembiayaan juga melakukan pendampingan usaha nasabahnya. Jadi, model bisnis bank wakaf mikro dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan; 1) menyediakan pembiayaan dan pendampingan, 2) *Non deposit taking* 3). Imbal bagi

[79] Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Ahmad Soekro Tratmono dalam berita online *https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/04/06/p6q2vy415-bank-wakaf-mikro-tak-akan-gerus-pangsa-pasar-bmt* diakses 2 Februari 2021.

IAIN PURWOKERTO

hasil yang rendah, yakni setara 3% 4) pelaksanaannya berbasis kelompok, 5) tanpa menyertakan agunan.[80]

5. Pengawasan

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.[81] Pasal 1 UU No.21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mana memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.[82] Namun dalam hal OJK mengawasi kegiatan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro, OJK menyatakan dirinya akan berkoordinasi dengan kementerian koperasi, pesantren, dan tokoh masyarakat yang amanah.[83] Selain OJK yang berperan mengawasi secara aktif, sebagai lembaga yang diawasi kinerjanya dalam hal ini Bank Wakaf Mikro pun wajib melaporkan keuangan setiap empat bulan dan wajib mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan.[84]

IAIN PURWOKERTO

[80] Bahan sosialisasi OJK Tahun 2019, 10.

[81] Undang-Undang Repubik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 28.

[82] Undang-Undang Repubik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1.

[83] Bahan Sosialisasi OJK Tahun 2019, 10.

[84] Undang-Undang Repubik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 30.

6. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, atau apabila nasabah membayar angsuran namun melewati waktu yang telah disepakati. Jadi, ada dua kondisi dimana pertama angsuran belum terbayarkan pada saat jatuh tempo (menunggak) dan kedua pinjaman dengan pembayaran yang sudah melewati jatuh tempo (*calmeadow*).[85] Terdapat tiga faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Faktor internal, yang disebabkan oleh manajemen lembaga dan perilaku pengelola. Beberapa faktor internal tersebut adalah:
   1) Mengumpulkan data yang tidak akurat tentang calon penerima pembiayaan,
   2) Menganalisa kelayakan usaha dan kelayakan pembiayaan tidak tepat dan cermat,
   3) Petugas lapang tidak mengisi Memorandum Analisa Pembiayaan dan tidak menganalisa prinsip 5C,
   4) Adanya komunikasi yang kurang baik antara bagian manajemen dengan petugas lapangan dan antara bagian administrasi dengan bagian Account Officer,
   5) Pengawasan dan pembinaan tidak intensif dan berkelanjutan,
   6) Tidak menjalankan sistem dan prosedur dengan baik,
   7) Ketegasan perjanjian/ *commit to akad*,
   8) Penarikan pembayaran dari petugas lapangan tidak tepat waktu,
   9) Kurang selektif dalam memilih nasabah,
   10) Memberikan pembiayaan tidak sesuai dengan kebutuhan
   11) Tidak ada jaminan dari kelompok dan tidak ada jaminan usaha yang baik,

[85] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 371.

IAIN PURWOKERTO

12) Tanggung renteng tidak berjalan karena kelalaian petugas dalam membangun kedisiplinan,
13) Tidak ada sanksi ketika tabungan kelompok tidak aktif,
14) Tidak menggunakan asuransi,
15) Jaminan liquid.

b. Faktor eksternal, yang disebabkan oleh faktor di luar kendali atau factor x, dimana pengelola atau nasabah sulit atau bahkan tidak mungkin dihindari, seperti bencana alam, sakit, meninggal, dan sebagainya.

c. Faktor anggota pemanfaat pembiayaan atau nasabah itu sendiri, yang disebabkan oleh nasabah yang bersangkutan yaitu karakter.[86]

Dari ketiga faktor tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembawa risiko faktor internal yaitu kondisi manajemen dan pengelolaan lembaga, faktor eksternal lebih disebabkan karena kondisi risiko di luar kemampuan sebagai manusia setelah melakukan ikhtiar, dalam kasus ini, kondisi pandemik covid-19 adalah relevan jika dimasukkan ke dalam faktor risiko eksternal. Kemudian faktor nasabah, yaitu pada karakter.

Risiko-risiko dari ketiga faktor tersebut, apabila tidak dikelola atau dimanajemen dengan baik, dapat menyebabkan beberapa dampak pembiayaan bermasalah yaitu:

1) Dampak terhadap lembaga keuangan syariah mikro;
   a) Likuiditas terancam,
   b) Solvabilitas kurang,
   c) Rentabilitas menurun,
   d) Bonafiditas/ citra tercoreng,
   e) Tingkat kesehatan menurun,
   f) Modal tidak berkembang,

[86] Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan oleh OJK Tahun 2019, 373.

IAIN PURWOKERTO

g) Munculnya biaya tambahan.

2) Dampak terhadap karyawan;

a) Mental menjadi kurang percaya diri dan berpotensi saling menyalahkan,

b) Jenjang karir yang sulit,

c) Berpengaruh terhadap moral, rusaknya rasa memiliki dan tanggungjawab,

d) Waktu dan tenaga terkuras lebih banyak,

3) Terhadap pemilik modal

a) Laba berkurang,

b) Ketidakpercayaan pemilik modal[87]

Dari ketiga pihak yang terdampak, di Bank Wakaf Mikro tidak berlaku untuk poin nomor 3 karena Bank Wakaf Mikro tidak melakukan *funding* atau dapat dikatakan sebagai lembaga *non deposit taking*. Namun karena dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro berasal dari wakaf, sehingga dalam hal ini, resiko poin 3 yaitu pihak-pihak yang mewakafkan dana, terdampak risiko krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang gagal dalam mengelola risiko.

Penentuan kolektabilitas pembiayaan di dalam lembaga keuangan mikro syariah diatur selengkapnya dalam pasal 8 POJK nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro, penilaian kualitas pinjaman, atau pembiayaan yang tersalurkan ditetapkan menjadi tiga kelompok yaitu: lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah ketentuan untuk kolektabilitas berdasarkan akad pembiayaan yang terdapat pada lampiran III POJK Nomor 62 Tahun 2015, yaitu:

IAIN PURWOKERTO

[87] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Lampiran III.

Tabel. 2.2.
Kolektabilitas Piutang Murabahah, Istishna, Qardh dll.

Kualitas Pembiayaan	**Jenis Angsuran**	**Parameter**
Lancar	Harian	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) hari setelah jatuh tempo angsuran
	Mingguan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo angsuran
	Bulanan/ Selapanan	Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo angsuran
	Musiman	Terdapat tunggakan 1 (satu) kali pembayaran
Diragukan	Harian	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran
	Mingguan	Terdapat tunggakan angsuran 5 (lima) sampai 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran
	Bulanan/ Selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 9 (Sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran
	Musiman	Terdapat tunggakan 2 (dua) kali pembayaran
Macet	Harian	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo angsuran
	Mingguan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 8 (delapan) minggu setelah jatuh tempo angsuran
	Bulanan/ Selapanan	Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 9 (sembilan) bulan setelah jatuh tempo angsuran
	Musiman	Terdapat tunggakan pembayaran lebih dari 2 (dua) kali pembayaran

Sumber: Lampiran III POJK Nomor 62 Tahun 2015.

IAIN PURWOKERTO

E. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.[88] Indra Surya dalam Riska Franita menjelaskan bahwa *good corporate governance* berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, bermacam-macam proses, kebijakan dan struktur organisasi, dalam rangka mencapai bisnis yang menguntungkan, efektif dan efisien, dalam mengelola risiko dengan memperhatikan kepentingan para stakeholder.[89] Dalam hal ini, bank wakaf mikro harus memperhatikan kepentingan orang yang memberikan wakaf, agar supaya manfaat wakaf dapat terjaga, maka penerapan *good corporate governance* dalam rangka meminimalisir risiko menjadi sebuah hal penting untuk dilakukan.

IAIN PURWOKERTO

Lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam rangka terciptanya lembaga yang sehat. Bank syariah yang sekarang sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan di lembaganya. Jika di Bank Syariah telah menerapkan good corporate governance maka lembaga keuangan mikro seperti Bank Wakaf Mikro juga harus memiliki standar tersebut untuk menghindari risiko kerugian yang mungkin bisa terjadi. Dalam menjalankan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro berhadapan dengan berbagai macam risiko diantaranya yaitu risiko pembiayaan sehingga Bank Wakaf Mikro harus dikelola dengan sangat hati-hati oleh manajemen yang bukan saja professional tetapi juga berintegritas tinggi. Disinilah antara lain

[88] Dodi Kusmayadi, et.al. Good Corporate Governance (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2015), 11.

[89] Riska Franita "Mekanisme Good Corporate Government dan Nilai Perusahaan" (Medan: LPPIA, 2018), 10.

mengapa *good corporate governance* penting untuk diterapkan, yaitu dalam rangka mengurangi inefisiensi akibat moral hazard.[90]

Pola penerapan *good corporate governance* yang diterapkan oleh bank wakaf mikro harus memiliki pola yang sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut yang banyak bersentuhan dengan segmen mikro untuk menghindari risiko yang dapat terjadi kapan saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa pola penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan oleh bank wakaf mikro tidak harus sama dengan yang dilakukan oleh bank syariah.[91]

Menteri BUMN No. Kep.117/M-MBU/2002, menyatakan bahwa prinsip good corporate governance meliputi kaidah, norma atau pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Ahmad Daniri menyatakan bahwa prinsip good corporate governance yaitu: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independecy*) dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)[92] Seharusnya perusahaan atau lembaga selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola lembaga atau perusahaan seperti yang disampaikan oleh OECD yaitu akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan kemandirian. Kelima prinsip tersebut apabila dijalankan dengan baik maka lembaga atau perusahaan akan selalu berada pada kondisi yang sehat dan menggambarkan kondisi sesungguhnya.[93]

IAIN PURWOKERTO

---

[90] Trimulato, Good Corporate Governance bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Jurnal I-Economic Vol.4 Nomor 2 Desember 2018.

[91] Trimulato, Good Corporate Governance bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Jurnal I-Economic Vol.4 Nomor 2 Desember 2018.

[92] Riska Franita "Mekanisme Good Corporate Government dan Nilai Perusahaan" (Medan: LPPIA, 2018), 10-11.

[93] Dodi Kusmayadi, et.al. Good Corporate Governance (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2015), 11.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance/ KNKG (2006) dinyatakan bahwa di dalam *good corporate governance* ada lima prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran atau kesetaraan.[94] Kelima prinsip tersebut diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kelima prinsip tersebut digambarkan sebagai berikut: pertama, prinsip transparansi (*transparency*) yaitu untuk menjaga obyektivitas dalam melakukan kegiatannya, perusahaan harus mampu menyuguhkan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses serta dipahami oleh para pemangku kepentingan. Kedua, prinsip akuntabilitas (*accountability*) yaitu perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, serta sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Ketiga yaitu prinsip responsibilitas (*responsibility*) yaitu prinsip tanggung jawab perusahaan dimana harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan agar bisa menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Keempat yaitu Prinsip independensi (*independency*) yaitu sebuah prinsip tata kelola perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian dari perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kelima yaitu prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), yaitu prinsip yang dipakai perusahaan untuk bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

IAIN PURWOKERTO

---

[94] Lestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu, Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance untuk keberlanjutan usaha pada perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu, jurnal Agora Vol. 6 No. 2 Tahun 2018, 2.

F. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai sebuah karya ilmiah, bagian telaah pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang akan diteliti sehingga memberikan jaminan objektivitas pembahasan mengenai tema penelitian yang terkait.

Penelitian pertama dalam sebuah penelitian tesis yang ditulis oleh Syaiful Amri (2019) dengan judul "Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat & Sustainabilitas Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta". Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis yuridis serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan triangulasi dengan analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, penelitian ini menyatakan hasil penelitiannya yaitu pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi/ jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha dan kondisi perekonomian. Penelitian lain yang telah dilakukan di lembaga Bank Wakaf Mikro lainnya penelitian tesis oleh tesis Riskia Putri (2019) dengan judul "Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok pesantren (Studi Kasus Bank wakaf mikro Alpen Barokah Mandiri, Pondok Pesantren Al-Amien Perenduan Sumenep". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengana analisis deskriptif kualitatif. Penelitian tesisnya tersebut menghasilkan temuan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil harus didukung oleh strategi, teknik dan pengkondisian pemberdayaan. Model tersebut direalisasikan oleh Bank Wakaf Mikro Alpen Berkah Mandiri dengan cara memberikan pembinaan secara kelompok kepada nasabah, menjalin kerjasama antara sesama nasabah, mengoptimalkan peran sumberdaya insani yang memahami visi dan misi pemberdayaan, serta optimalisasi fungsi intermediasi.

IAIN PURWOKERTO

Penelitian yang selanjutnya oleh Siti Aisyah (2019) dalam sebuah tesisnya dengan judul "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur". Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi komparatif, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian iini menghasilkan temuan bahwa peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa Timur yaitu pertama, peran lembaga sebagai agen sosial masyarakat yang di dalamnya terdiri dari pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat. Kedua, peran lembaga yang menempel pada pondok, Bank Wakaf Mikro membantu syi'ar kepada masyarakat. Dan ketiga, Bank Wakaf Mikro juga berperan sebagai lembaga pengelola dana wakaf.

Selanjutnya, beberapa jurnal yang relvean dengan penelitian ini yaitu jurnal yang ditulis oleh Erin Nurhayati et.al, dengan judul "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok pesantren Manahijussadat, Lebak). Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Field Research* dan *Library Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui; observasi, wawancara dan dokumentasi, dan didapatkan hasil penelitian bahwa pertama, strategi pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro digunakan oleh nasabahnya sebagai modal usaha. Kedua, model pemberdayaan yang dilakukan berupa pendampingan pada saat Pelatihan Wajib Kelompok atau PWK ketika sebelum menjadi nasabah, dan pendampingan kelompok HALMI (Halaqah Mingguan) yaitu setelah menjadi nasabah. Dampak Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro antara lain membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ukhuwah, meningkatkan ilmu keagamaan, dan meningkatkan produktivitas UMKM.

Sejalan dengan hal tersebut, Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah meneliti dalam sebuah jurnal Law Reform Magister Ilmu Hukum Universitas

IAIN PURWOKERTO

Diponegoro yang berjudul "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai solusi permberdayaan masyarakat". Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro merupakan dukungan yang komprehensif terhadap upaya memajukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.

Sehubungan dengan model pengelolaan Bank Wakaf Mikro, telah dilakukan penelitian oleh Gusva Havita et.al dalam sebuah penelitian jurnal dengan judul "Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan". Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang, yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI), LKS, dan nazhir, sehingga menimbulkan pengelolaan wakaf yang kurang efektif. Peneliti mengusulkan supaya cukup dikelola oleh satu lembaga saja.

IAIN PURWOKERTO

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sarton dalam sebuah jurnal yang berjudul "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah". Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pembiayaan dengan akad qardh dianggap efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa fokus dalam penelitian ini adalah manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan pembiayaan qardh kepada para nasabahnya dalam rangka menyalurkan pembiayaan qardh secara efektif dan efisien.

G. Kerangka Berpikir

Bank Wakaf Mikro adalah sebuah lembaga yang memberdayakan wakaf menjadi sesuatu yang dapat diproduktifkan yaitu dengan jalan membuat harta wakaf tersebut menjadi modal kerja bagi para nasabah dengan skema akad *qardh*. Meskipun sumber dananya berasal dari wakaf, namun Bank Wakaf Mikro bukan merupakan lembaga atau badan wakaf. Dalam hal ini, bank wakaf mikro dipandang sebagai sebuah lembaga mikro keuangan syariah yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Layaknya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, maka kegiatan utama yang dilakukan dalam mencapai tujuan lembaga yaitu dengan melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*) dan penyaluran dana/ pembiayaan (*financing*) kepada para nasabah/ anggotanya. Namun yang unik disini adalah, Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga *non deposit taking*, artinya ia sebagai lembaga yang tidak melakukan pengumpulan dana (*funding*), karena dana yang akan diputar bersumber dari para donatur wakaf. Dengan demikian, hal utama yang dilakukan adalah pembiayaan (*financing*).

IAIN PURWOKERTO

Sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan pembiayaan sebagai satu-satunya kegiatan utama, maka kegiatan pembiayaan merupakan hal yang penting untuk dijaga dari sisi kuantitas dan kualitasnya supaya keberlangsungan usaha lembaga ini dapat selalu terjaga (*prinsip going concern*).

Dalam perjalanannya, kegiatan pembiayaan menyimpan risiko diantaranya risiko pembiayaan bermasalah. Agar supaya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir atau bahkan dicegah, maka penerapan manajemen risiko pembiayaan adalah hal sangat penting untuk dilakukan.

Meski akad pembiayaan yang diperbolehkan banyak jenisnya, namun porsi terbesarnya merupakan pembiayaan dengan akad qardh, sehingga fokus penelitian ini adalah manajemen risiko pada penyaluran pembiayaan qardh.

Alur kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.2.
Alur Kerangka Pemikiran

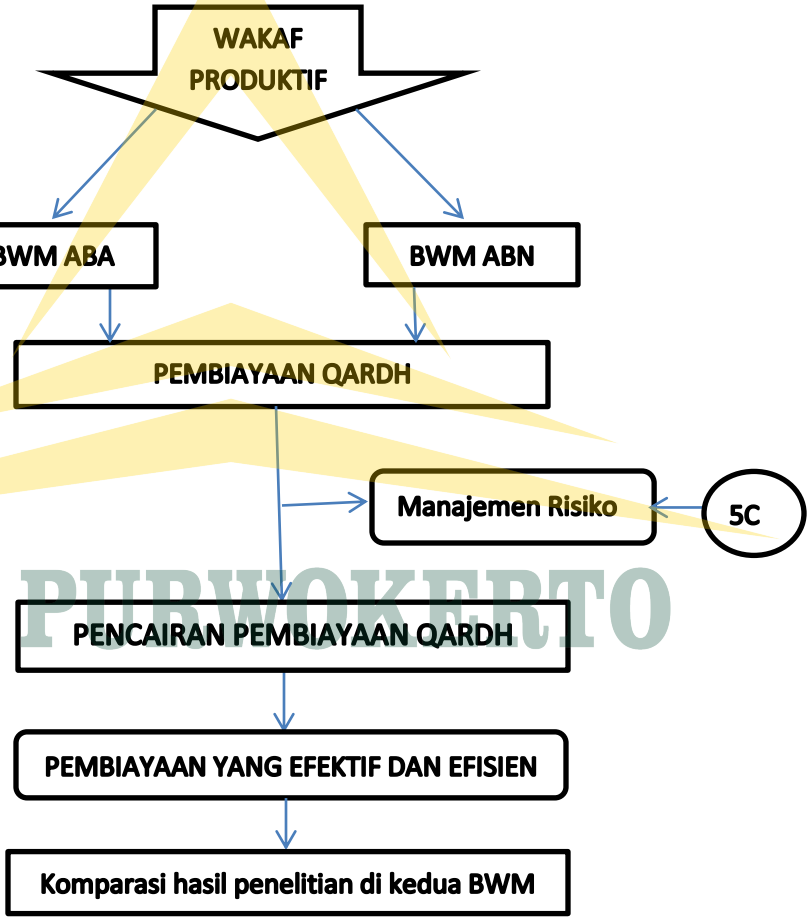

IAIN PURWOKERTO

Sumber: Sumber Sekunder, diolah, 2021

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Menurut Neuman (2006) paradigma merupakan kerangka berpikir umum mengenai teori serta fenomena yang mengandung asumsi dasar, isu utama, desain penelitian dan sejumlah metode untuk menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian.[1] Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa paradigma dalam penelitian sosial terdiri dari empat paradigma utama, yakni positivistik, interpretatif, kritis, dan postmodern.[2] Paradigma yang relatif cukup diterima dalam penelitian sosial adalah paradigma interpretatif. Beberapa asumsi dasar paradigma interpretatif menurut Neuman (2006) diantaranya sebagai berikut;[3] 1) alasan penelitiannya adalah untuk memahami dan mendeskripsikan kejadian sosial 2) bentuk dasar dari realita sosial merupakan sebuah definisi fleksibel yang bersumber dari interaksi manusia 3) Memandang sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membuat makna dan logika untuk dunia 4) sudut pandang pada kegiatan manusia yakni manusia memiliki keinginan sehingga membentuk makna serta kebebasan untuk memilih, 5) penjelasan yang benar adalah penjelasan yang dirasa benar menurut objek ataupun subjek yang dipelajari.

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif, yaitu berusaha untuk memahami dan mendeskripsikan proses penerapan manajemen risiko pada pembiayaan qardh di lokasi penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap dan Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

---

[1] Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kulaitatif* (Malang: UB Press, 2017), 1. E-Book (diakses 31 Oktober 2020).

[2] Asfi…, 1.

[3] Asfi…, 10-11.

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.[4] dan pendekatan penelitian mengggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-feomena sosial dari sudut pandang partisipan, sedangkan pengertian partisipan itu sendiri adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta untuk memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.[5]

Dalam penelitian, yang dianalisis utama merupakan aktivitas penyaluran pembiayaan berakad qardh di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Baiqof Cilacap dan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto., serta bagaimana sebuah manajemen risiko diterapkan dalam proses tersebut, dalam rangka menciptakan kondisi lembaga keuangan yang sehat, efektif dan efisien serta mengandung maslahah bersama. Partisipan dalam penelitian meliputi pengurus, pengelola dan anggota atau nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap dan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

[4] Lexy J Moleong, *Metodologi Pendidikan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 26.

[5] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11-12. E-Book. (diakses 20 Oktober 2020)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap Jl. Kemerdekaan Timur No.16 Kesugihan Cilacap dan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto, Jl. Letjend Pol. Soemarto Watumas Purwanegara Purwokerto Utara. Alasan pemilihan lokasi di kedua Bank Wakaf tersebut, adalah karena kedua Bank Wakaf tersebut merupakan Bank Wakaf Mikro program *pilot project* tahap 1 yang diluncurkan pada tahun 2017, dengan mengacu SOP dan aturan yang sama namun mengalami perkembangan yang berbeda, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian komparasi di kedua lokasi tersebut.

Adapun waktu observasi penelitian dilakukan pada bulan Desember 2019 dan waktu untuk penelitian dilakukan sejak dari bulan Agustus 2020 hingga bulan Februari 2021.

C. Data dan Sumber Data

IAIN PURWOKERTO

Data adalah semua terkait dengan subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang melekat pada variable penelitian dan menjadi sentral permasalahan.[6] Subjek atau informan dalam penelitian ini harus berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: pertama, subjek yang cukup lama dan insentif menyatu dengan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, kedua; subjek yang masih aktif terlibat di lingkungan yang menjadi sasaran penelitian, ketiga; subjek yang masih banyak waktu untuk dimintai informasi tetapi relatif memberikan informasi yang sebenarnya, kelima; subjek yang tergolong asing bagi peneliti.[7]

---

[6] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), 88.

[7] Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Keagamaan*. (Malang: Kalimashadah Press. 1996), Hal. 17

Berdasarkan kriteria tersebut, beberapa informan yang diambil dalam penelitian ini adalah pengurus Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap serta para nasabah dari kedua Bank Wakaf Mikro tersebut. Alasan ditetapkan informan tersebut adalah mereka pelaku yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap. Mereka mengetahui secara langsung persoalan yang akan dikaji, dan termasuk yang berperan aktif secara langsung.

Sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Primer

   Sumber data primer merupakam sumber data yang dapat dijadikan sumber informasi penelitian dengan cara mengambil data secara langsung.[8] Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber pada Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap dan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto mengenai berbagai hal yang bersangkutan dengan penerapan proses pembiayaan qardh, manajemen risiko pada pembiayaan tersebut, profil lembaga, serta tingkat keberhasilan lembaga dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko.

2. Sumber Sekunder

   Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dalam rangka memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah diperoleh dari data

IAIN PURWOKERTO

[8] Djam'an Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 209.

primer.[9] Data sekunder dapat dikatakan juga sebagai data yang diperoleh dari pihak lain, artinya tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[10] Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi data data yang didapatkan dari literatur-literatur serta kajian akademik, seperti: struktur organisasi, bahan sosialisasi, berita, *website* atau situs internet, jurnal penelitian dan buku-buku dengan tema yang terkait.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah seseorang yang diminta pendapatnya atau keterangannya mengenai sebuah fakta. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto bahwa subyek penelitian merupakan subyek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti.[11] Sehingga dapat dikatakan bahwa subyek penelitian merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mengungkap data-data dan fakta yang terjadi di lapangan. Pemilihan subyek penelitian dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa orang tersebut adalah orang yang paling tahu dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dianggap paling memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pengurus dan pengelola di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap, pengurus dan pengelola tersebut merupakan manajer di masing-masing lokasi karena mereka yang mengetahui dan bertanggungjawab langsung terhadap proses pembiayaan yang dilakukan di lembaga tersebut.

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian, atau dapat dikatakan segala sesuatu yang dijadikan sasaran

IAIN PURWOKERTO

---

[9] Sofuan Jauhari, *Keuangan Inklusif untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro* (Surabaya: UINSA Press),14.

[10] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), 145.

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, obyek penelitian merupakan merupakan sesuatu yang berusaha diamati secara mendalam mengenai aktivitas (*activity*), orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat tertentu (*place*). Hal ini sering disebut juga dengan situasi sosial (*social situation*).[12] Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah kegiatan pembiayaan qardh yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap terhadap para nasabahnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah atau proses dalam pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi atau angket.[13] Menurut Suharsimi Arikunto, teknik atau metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.[14] Adapun teknik atau metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

1. Metode observasi

Observasi adalah metode penelitian yang berciri interaksi sosial, dimana membutuhkan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis.[15] Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak

---

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 215.

[13] Machfudz Masyhuri, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Malang: Genius Media, 2014), 130.

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), 100.

[15] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan…..*, 117.

langsung.[16] Metode ini digunakan untuk menggali data secara langsung dari objek penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan yang dikaji. Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mencatat pelaksanaan pembiayaan *qardh* dan manajemen risiko yang telah diterapkan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini.[17] Wawancara ini lebih mendalam dan jumlahnya sedikit. Hal ini yang mempengaruhi wawancara adalah pewawancara, orang yang diwawancarai, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.[18] Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pengurus dan pengelola Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap dan sebagian dari para nasabah pembiayaan qardh untuk mendapatkan informasi secara detail terkait pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan qardh di kedua lokasi tersebut. Interview/ wawancara dalam hal ini peneliti tujukan kepada pengurus dan pengelola Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap dan beberapa nasabahnya untuk menggali semua informasi dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga informasi yang didapatkan mengenai penerapan pembiayaan yang dilakukan disana akurat.

IAIN PURWOKERTO

---

[16] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 158.

[17] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan*….., 135.

[18] Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2013), 29.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[19] Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan manajemen risiko atas kegiatan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah berkah nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data metode kualitatif deskriptif, yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.[20] Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap dan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto.

Dalam aspek analisis data pada penelitian kualitatif, menggunakan penyimpulan konsep, induktif, model, tematik, dan sebagainya, serta dari analisis data tersebut, dapat membuat teori atau nilai yang berlaku di suatu tempat.[21] Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif yaitu berusaha untuk menyimpulkan kejadian-kejadian yang secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh yang terjadi di Bank Wakaf

IAIN PURWOKERTO

---

[19] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*… 211.

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), 245.

[21] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 23, *E-Book* (diakses 31 Desember 2020).

Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap dan Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto ke dalam sebuah pernyataan yang umum atau menarik kesimpulan secara umum mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh di kedua lokasi tersebut.

Berikut ini tahapan analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dalam hal ini data-data mengenai penerapan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap, baik itu data primer maupun data sekunder. Maksudnya untuk mengklasifikasikan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian,
2. Melakukan pemilahan data yang saling berhubungan. Hal ini untuk memastikan bahwa data ada kaitannya dengan tujuan penelitian, yaitu penerapan manajemen risiko yang dilakukan terhadap pembiayaan qardh di kedua lokasi tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan data yang dianalisis,
3. Melakukan penasfsiran data terkait, kemudian merelevansikannya dengan teori terkait,
4. Peneliti melakukan komparasi hasil penelitian mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.
5. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk perbaikan selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pendekatan kualitatif memakai kontrol berupa *negative evidence*, triangulasi, kredibilitas, transferabilitas, dan konformabilitas, dan alat-alat pada pendekatan pasca penelitian untuk lebih meyakinkan dengan mengulang pemeriksaan data, bertanya obyektif pada para ahli, hubungan-hubungan yang pasti, kepercarcayaan yang berulang-ulang mempola, dan seterusnya.[22]

Dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam uji keabsahan data dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[23] Menurut Sugiyono, terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknikn pengumpulan data, dan triangulasi waktu.[24] Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber, yaitu untuk menguji keabsahan datan dengan cara mengecek data-data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Setelah data tersebut didapatkan, kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber-sumber data tersebut.[25] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *croschek* antara masing-masing cara perolehan data yang dilakukan. Ketika Bank Wakaf Mikro menjelaskan tentang pembiayaan qardh yang telah dilakukan, peneliti melakukan *croschek* terhadap nasabah atau dengan mencocokkan dengan dokumen lapangan yang terkait, dan sebaliknya sehingga data itu diakui kebenaran dan validitasnya dari beberapa persepsi.

IAIN PURWOKERTO

---

[22] Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 23, *E-Book* (diakses 31 Desember 2020).

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 273.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian… 273.*

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian… 274.*

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto

a. Sejarah Perkembangan dan Profil Lembaga

Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara merupakan lembaga keuangan mikro islam yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 2017 sebagai *pilot project* peluncuran awal atau tahap 1. Selain Bank Wakaf Mikro ini, ada 19 buah Bank Wakaf Mikro lainnya se-Indonesia yang diluncurkan pada tahap awal. Bank Wakaf Mikro ini berlokasi di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwokerto, yang beralamat di Kelurahan Puwanegara RT 1 RW 4 Kecamatan Purwokerto Utara. Pondok pesantren Al-Hidayah ini didirikan oleh seorang ulama yang merupakan salah satu tokoh Pengurus Nahdlatul Ulama, yaitu Alm. K.H. Nur Iskandar, dan Ibu Nyai Nadziroh Nuris. Jumlah Santri yang dimiliki sampai saat ini yaitu sekitar kurang lebih 505 orang santri.

IAIN PURWOKERTO

Pada awal berdirinya, Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto ini dalam menyalurkan pembiayaan, dengan cara terjun langsung ke lapangan, aktif mencari nasabah. Dengan imbal hasil yang rendah, yaitu sekitar 3% per tahun, jumlah anggota yang awalnya hanya 20 orang, kini bertambah sampai 394 orang, dan diikuti pula dengan perkembangan asetnya.

Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana

pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Pendirian LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 28 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 000449/BH/M.KUKM.2/IX/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Amanah Berkah Nusantara". Pada tanggal 29 September 2017, Kantor OJK Purwokerto mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 12/KO.0302/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Gus Ahmad Arif Noeris selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 5 (lima) pengelola harian, pada tanggal 14 Oktober 2017 LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 40 (empat puluh) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja. Per tanggal 23 Februari 2018, LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara telah memiliki 217 (dua ratus tujuh belas) nasabah yang terdiri atas 45 (empat puluh lima) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 yang telah diberikan setidaknya kepada 217 (dua ratus tujuh belas) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp221.000.000,-.

IAIN PURWOKERTO

Dalam menjalankan kegiatan utamanya, Bank Wakaf Mikro ABN mendapatkan dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) untuk dana abadi dan Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah. Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) itu tersimpan di dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut menjadi pendapatan Bank Wakaf Mikro untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Sedangkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah, digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah berbasis syariah.

b. Struktur Organisasi

Pengurus :

Ketua : Tuan Agus Ahmad Arif Noeris

Sekretaris : Tuan Setiawan Catur Hermanto, S.Pd.

Bendahara : Tuan Muhriz Jauhari, S.Kom.

Pengawas :

Ketua : Tuan Imam Ahfas, S.Pd.

Dewan Pengawas Syariah :

Ketua : Tuan Muhyidin Dawoed, S.S., M.Pd.

Dalam struktur organisasi di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto, terdiri dari tiga orang pengurus yaitu terdiri dari ketua, Bapak Agus Ahmad Arif Noeris, Sekretaris Bapak Setiawan Catur Hermanto, dan Bendahara Bapak Muhriz Jauhari. Selain itu, ada pengawas satu orang yaitu Bapak Imam Ahfas, dan Dewan Pengawas Syariah bernama Bapak Muhyidin Dawoed. Dari pengurus tersebut, beberapa diantaranya merupakan pengasuh pondok pesantren al-hidayah

IAIN PURWOKERTO

dan beberapa diantaranya merupakan alumni pondok yang menguasai dan konsentrasi dalam hal penguasaan lembaga keuangan mikro syariah.

c. Legalitas dan perijinan

1) No. Badan Hukum Koperasi: 000449/BH/M.KUKM.2/IX/2017
2) No. Ijin Operasional OJK : KEP – 12/KO.0302/2017

d. Tujuan

Memberdayakan masyarakat miskin produktif dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

2. Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap

a. Sejarah Perkembangan dan Profil Lembaga

Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap terletak di Jalan Serayu Raya No. 1 RT 01/04 Kelurahan Sugihan Kidul, Kecamatan Sugihan Kabupaten Cilacap. Kantornya berada pada lokasi yang sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya utama kabupaten Cilacap, tepatnya di Lingkungan pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap Jawa Tengah.

IAIN PURWOKERTO

Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap atau yang sering disingkat dengan BWM ABA adalah lembaga keuangan syariah yang dibentuk atas kerjasama antara Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri dengan Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Cilacap, dengan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

BWM ABA berbadan hukum koperasi mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, sedangkan ijin operasionalnya mengikuti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adapun nama Bank Wakaf Mikro merupakan sebutan atau nama dari ikon program.

BWM ABA fokus pada kegiatan lembaga keuangan melalui pendampingan, pembinaan, dan pemberdayaan dengan memberikan pembiayaan kepada para anggota serta UMKM masyarakat sekitar pesantren dan kepada masyarakat pada umumnya, melalui pembentukan kelompok yang disebut dengan KUMPI (kelompok usaha sekitar masyarakat pesantren Indonesia) dan kegiatan HALMI (halaqoh mingguan).

Sejak berdiri pada 2017, BWM ABA akhirnya resmi mendapatkan Badan Hukum dari Kementerian Koperasi dan UKM serta mendapatkan ijin operasional dari Kementerian Koperasi dan UKM serta mendapatkan ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Purwokerto.

Dalam menjalankan kegiatan utamanya, Bank Wakaf Mikro ABA mendapatkan dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) untuk dana abadi dan Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah. Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) itu tersimpan di dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut menjadi pendapatan Bank Wakaf Mikro untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Sedangkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah, digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah berbasis syariah.

IAIN PURWOKERTO

Susunan Kepengurusan Organisasi LKMS BWM ABA atau Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina

Ketua	:	KH. M. Suhud Muchson, Lc., M.H.
Anggota	:	KH. Imdadurrahman Al-Ubudi
Anggota	:	KH. Charir Mucharir, S.H., M.Pd.I.
Pendamping	:	H. Farid Rizqon, M.Ak.

Pengawas Syari'ah: KH. Habib Mushofa

Pengawas Manajemen

Ketua	:	KH. Mu'arofudin, S.H.
Anggota	:	KH. Lubbul Umam, S.E.
Anggota	:	KH. Labiburrohmat, S.Pd.I.

Pengurus Harian

Ketua	:	Moh. Hasbulloh Maulana, S.Pd.I.
Sekretaris	:	Thontowi Rizal, S.Kom.I.
Bendahara	:	Shoiman Nawawi, S.H.I, M.H.

Pengelola

Manajer	:	Hafid Anwar Nuris, S.Pd.
Pembukuan	:	M. Awad Syahid, S.H.
Supervisor 1	:	Abdulloh Ridlo, S.Hum., M.A.
Supervisor 2	:	Akrom Hasani, S.Pd.I.
Kasir	:	Shihatus Sirri S.Pd.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan utama Bank Wakaf Mikro dengan baik dan terarah, maka dibentuklah susunan pengurus tersebut. Dengan terbentuknya susunan pengurus, maka terdapat garis wewenang serta pembagian tugas yang jelas bagi masing-masing pengurus yang telah ditentukan. Dengan adanya pembagian ini, diharapkan kinerjanya dapat terlaksana dengan seefisien mungkin.

IAIN PURWOKERTO

b. Legalitas dan perijinan

1) Nomor Badan Hukum Koperasi : 006949/BH/M.KUM.2/I/2018
2) Nomor Ijin Operasional OJK : KEP-02/KO.0302/2018
3) Nomor Akta Pendirian : No.31
   Notaris Ratih Setyowati, S.H., M.Kn.
4) Nomor Keterangan Domisili : 253/I-B/XII/2017

c. Syarat-syarat untuk menjadi anggota HALMI yaitu:

1) Calon anggota atau usahanya berdomisili di Kecamatan Kesugihan Cilacap
2) Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan
3) Menyerahkan identitas calon anggota berupa fotocopy KTP/ Kartu Keluarga atau identitas lainnya.
4) Surat keterangan domisili usaha.

d. Syarat mendapatkan pembiayaan atau pinjaman:

1) Menjadi anggota di BWM ABA
2) Mempunyai usaha yang jelas
3) Bersedia untuk meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran, karena muamalah didasari atas kejujuran dan amanah kedua belah pihak.
4) Bersedia bekerja keras dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
5) Bersedia mengikuti pembinaan yang diadakan oleh BWM ABA.

IAIN PURWOKERTO

e. Visi-misi dan Tujuan

Dalam menjalankan organisasi serta harapan tercapainya tujuan, pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap memegang visi, misi, serta merumuskan tujuan berdirinya lembaga ini, yaitu:

Visi : Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat, berperan memakmurkan kehidupan anggota baik secara materi dan non materi (rupiah dan rukhiyah).

Misi : Mewujudkan gerakan pembebasan khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya dari belenggu rentenir, gerakan pemberdayaan ekonomi, serta gerakan keadilan berlandaskan syari'ah dan ridho Allah SWT.

Tujuan : meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, BWM ABA memiliki nilai-nilai (*values*) yaitu sebagai berikut:

1) shuhbah
2) 'adalah
3) ukhuwah
4) transparan
5) kemandirian
6) aksesbilitas

IAIN PURWOKERTO

B. Karakteristik Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap

Dari hasil observasi dan pengamatan langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap, diketahui bahwa kedua lembaga tersebut, bukan merupakan lembaga perbankan yang menjalankan fungsi mediasi, namun merupakan lembaga keuangan non bank yang hanya fokus dalam penyaluran pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof kepada para nasabahnya, sebanyak 90% menggunakan akad qardh sedangkan sisanya memakai akad murabahah sebanyak 5%.

> "…. *Bank Wakaf Mikro ini bukan seperti lembaga perbankan ya mbak, ini hanya penamaannya saja Bank Wakaf Mikro, aslinya ya bukan bank mbak, jadi setara dengan koperasi karena badan hukum kita koperasi. Dan kita tidak melayani tabungan seperti bank pada umumnya, kita hanya fokus melakukan pembiayaan berbasis syariah mbak, dan disini yang diterapkan yaitu pembiayaan berbasis qardh sekitar 90% sisanya murabahah mbak*…" (pengurus BWM ABA, 1 Februari 2021).

Pembiayaan yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara kepada nasabahnya, sebanyak 95% memakai akad qardh sedangkan sisanya sebanyak 5% memakain akad murabahah dan musyarakah.

> "…. *Kita disini mayoritas memakai akad qardh mbak, jadi modelnya dana pinjaman, tanpa ada tambahan sama sekali. Proporsi akad qardh nya sebanyak 95% sisanya itu berarti 5% yah mbak, kita memakai murabahah dan musyarakah*.." (pengurus BWM ABN, 3 Februari 2021).

IAIN PURWOKERTO

Dari pemaparan kedua pengurus tersebut dapat disimpulkan bahwa di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.[1] Karena operasionalnya berprinsip syariah, sesuai aturan yang berlaku harus memiliki dewan pengawas syariah, dan sesuai dengan pengamatan di lapangan, kedua bank wakaf mikro tersebut masing-masing juga telah memiliki dewan pengawas syariah.[2]

Selain menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya, kedua Bank Wakaf Mikro juga melakukan pendampingan kepada para nasabahnya dengan melalui kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan halaqoh mingguan (HALMI).

> "*…. Di bank wakaf mikro itu kuncinya memang pendampingan sih mbak, jadi kita ada pendampingan sebelum memulai pencairan, atau bisa dikatakan sebelum menjadi anggota lah.. dari mereka kita kumpulkan jadi satu, kita berikan pelatihan wajib kelompok selama 5 (lima) hari, kemudian selama 5 (lima) hari itu kita pantau terus, kita nilai apakah dia memang bersungguh-sungguh ingin menjadi anggota disini, insya Allah akan terlihat kalau memang dia serius, semangat, dan punya niat yang kuat, akan kelihatan. Dan itu menjadi pertimbangan kita untuk menerima anggota. Nanti setelah menjadi angggota, kita akan kelompokkan kedalam kelompok kecil yang bernama KUMPI berisi 5 orang dalam 1 kelompoknya kemudian dari beberapa KUMPI, kita bentuk HALMI. Dalam kelompok HALMI itulah diadakan kegiatan rutin mingguan yang kegiatannya berupa pendampingan usaha nasabah, pembayaran angsuran, dan ada juga*

IAIN PURWOKERTO

---

[1] Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 12 ayat 1 serta POJK Nomor 62 /POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro pasal 13 ayat 1.

[2] Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi "*untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah".*

kajian agama, jadi kita ngaji bersama-sama …" (wawancara dengan pengurus BWM ABA Cilacap, 1 Februari 2021).

"……mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok, itu syarat utama kalau mau bergabung menjadi anggota disini mbak, penting sekali itu untuk melihat komitmen, apakah dia mau menjalankan pembiayaan dengan sistem kelompok, harus datang setiap minggunya, dan hal-hal lainnya, akan kita nilai sebagai pertimbangan apakah dia komitmen atau tidak. Setelah diterima jadi anggota, kita kelompokkan menjadi satu kelompok kecil mbak, namanya KUMPI isinya 5 orang, tapi nanti sekitar 3 sampai 5 KUMPI membentuk HALMI, acara pendampingan itu adanya di HALMI, jadi KUMPI hanya mengelompokkan saja supaya lebih mudah mengorganisir dalam kelompok kecil…" (wawancara dengan pengurus BWM ABN, 2 Februari 2021).

Dari kedua Bank Wakaf Mikro tersebut, fungsi pendampingan dilakukan dengan adanya Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqoh Mingguan (HALMI). Hal ini sesuai dengan aturan umum mengenai lembaga keuangan mikro bahwa lembaga keuangan mikro memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.[3]

Selain itu, terkait pembiayaan qardh, di kedua lokasi penelitian tidak mensyaratkan tambahan apapun, dan hanya kembali utang pokoknya saja. Namun sesuai dengan misi lembaga ini, dana tersebut memang diarahkan untuk pengembangan usaha nasabah dengan proses pendampingan intensif. Dari pendampingan yang dilakukan tersebut, Bank Wakaf Mikro mematok jasa pendampingan sebesar 3% dari jumlah pembiayaan yang diberikan.

IAIN PURWOKERTO

[3] Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 ayat 1 serta pasal 3.

"*jadi mba.. kita ada imbal hasil sebesar 3% yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya jasa pendampingan yang kita lakukan setiap minggunya di acara HALMI itu…*" (wawancara dengan pengurus BWM ABA Cilacap, 1 Februari 2021).

"*jadi 3% itu bukan didapatkan dari akad qardh nya yah mbak, jadi gini, sebelum akad qardh, kita ada akad ijarah atau sewa. Jadi nasabah dianggap menyewa jasa kita dalam kegiatan pendampingan yang kita lakukan baik itu kegiatan PWK ataupun HALMI kan kita selalu melakukan pendampingan kepada nasabah, nah 3% itu merupakan ujroh dari jasa pendampingan mbak…*" (wawancara dengan pengurus BWM ABN Purwokerto).

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh salah satu nasabah yang merupakan ketua KUMPI di BWM ABA Cilacap:

"*… betul mbak kita hanya mengembalikan pokoknya saja kok, ada tambahan 3% itu untuk akad sewa jasa pendampingan mbak, kita dijelaskan mengenai pola pembiayaan ini di awal-awal sebelum masuk menjadi anggota, yaitu di acara pelatihan wajib kelompok atau PWK itu mbak…*" (wawancara dengan nasabah BWM ABA Cilacap pada tanggal 1 Februari 2021).

Sama halnya dengan nasabah di BWM ABN Purwokerto juga mengonfirmasi hal yang sama:

"*…. Nggih mbak leres wonten jasa 3%, itu loh mbak untuk jasa pendampingan, kan kita nanti ada kumpul-kumpul acara HALMI itu ada petugas pendamping dari BWM, lah itu untuk membayar jasa pendampingannya mbak..*" (Wawancara dengan ketua KUMPI di BWM ABN Purwokerto pada tanggal 2 Februari 2021).

IAIN PURWOKERTO

Hal ini membuktikan bahwa akad qardh telah dijalankan sebagaimana mestinya bahwa tidak dibolehkan adanya tambahan atas qardh.[4] Dan jasa sebesar 3% adalah ujrah atas sewa jasa pendampingan usaha terhadap para nasabah.[5]

Dari pemaparan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap merupakan lembaga yang ber-*platform* Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, bukan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tetapi lembaga yang menjalankan fungsi layaknya lembaga keuangan. Adapun model bisnis yang dijalankan di kedua Bank Wakaf Mikro tersebut yaitu; 1) menyediakan pembiayaan dan sekaligus pendampingan, 2) *Non deposit taking* 3). Imbal bagi hasil yang rendah, yaitu setara 3% 4) pelaksanaannya berbasis kelompok, 5) tanpa persayaratan agunan.[6]

Berikut ini merupakan karakteristik nasabah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap berdasarkan jenis kelamin:

IAIN PURWOKERTO

Tabel. 4.1.
Jenis Kelamin Nasabah BWM ABN dan BWM ABA[7]

No.	Jenis Kelamin	BWM ABN (%)	BWM ABA (%)
1.	Laki-laki	21%	5%
2.	Perempuan	79%	95%
	Jumlah	100%	100%

Sumber: Data Primer, diolah, 2021.

[4] Hal ini sesuai dengan hukum dasar qardh sebagai dana kebajikan, yang termuat dalam Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 222. Dan sesuai juga dengan ketentuan umum qardh yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh.

[5] hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/dsn-muyix/2017 tentang akad ijarah.

[6] Hal ini telah sesuai dengan aturan SOP OJK mengenai Bank Wakaf Mikro yang termuat dalam Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS yang diterbitkan OJK Tahun 2019, 10.

[7] Data Primer, diolah, 2021.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah nasabah berjenis kelamin perempuan mendominasi baik di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto maupun di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap, dengan porsi 79% di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan sebanyak 95% di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.

> "….*Nasabahnya disini kebanyakan ibu-ibu mbak, laki-lakinya gak banyak mbak, paling kira-kira hanya 5% saja*…" (wawancara dengan pengurus BWM ABA Cilacap, 1 Februari 2021).

Hal ini relevan dengan beberapa dokumen yang peneliti dapatkan dari lapangan berupa data jumlah nasabah, yang berisi identitas lengkap, termasuk NIK, pekerjaan dan sebagainya. Setelah peneliti hitung sendiri, ternyata benar bahwa jumlah nasabah laki-laki di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap secara prosentase sebesar 5,63%, masih di angka perkiraan disebutkan oleh pengurusnya, yaitu 5% dan sisanya didominasi oleh perempuan.

Hal yang sama juga di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto, yang menyebutkan bahwa perempuan di kisaran 80% dan setelah peneliti *croschek* dengan data nasabah, ditemukan angka 79% untuk jumlah nasabah perempuan, dan sisanya merupakan nasabah laki-laki.

Sesuai dengan penelitian Ibu Mursia Zaafril Ilyas sebagai pelopor dan pendiri koperasi "Setia Budi Wanita" di Jawa Timur bahwa perempuan merupakan unsur kelima dalam mendukung keberhasilan program dengan model kelompok.[8] Hal ini terlihat dari antusiasme para perempuan untuk bergabung menjadi anggota Bank Wakaf Mikro di kedua lokasi penelitian.

IAIN PURWOKERTO

---

[8] Sjahandari Criana, "Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Jawa Timur", Online Jurnal of Jurnal Pendidikan Humaniora, 01 No. 03 (September 2013), 265 (diakses 31 Januari 2021).

Berikut ini merupakan profil nasabah di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap berdasarkan usia:

Tabel 4.2.
Data Rentang Usia Nasabah BWM ABN dan BWM ABA

No.	Usia	BWM ABN (orang)	BWM ABA (orang)
1	17 s.d. 25	33	12
2	26 s.d. 35	61	51
3	36 s.d. 45	143	84
4	46 s.d. 55	95	89
5	55 s.d. 65	52	36
6	>65	10	10
	Jumlah	**394**	**282**

Sumber: Data Primer, diolah, 2021.

Dari data rentang usia tersebut, dapat dikatakan bahwa sebaran rentang usia terbanyak di BWM ABN terdapat pada rentang usia 36 s.d. 45 tahun sebanyak 143 orang. Sedangkan di BWM ABA, dominasi rentang usia nasabah terdapat pada rentang usia 46 s.d. 55 tahun dengan jumlah 89 orang. Dan rentang usia paling sedikit yang dimiliki oleh kedua BWM tersebut jumlahnya sama yaitu 10 dan sama-sama berada di rentang usia lebih dari 65 tahun. Sesuai dengan aturan dan SOP yang ditetapkan oleh OJK, usia maksimal anggota adalah 55 tahun, mengingat rentang usia 17 tahun sampai 55 tahun tergolong masih produktif, karena sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat miskin produktif. Namun, berdasarkan wawancara di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto, dinyatakan bahwa masih ada beberapa anggota yang di luar batas umur maksimal, yaitu di atas 55 tahun, sebanyak 62 orang dari total nasabah 394 orang, atau secara prosentase sebesar 15,73%.

> "*….Usia nasabah bermacam-macam mba, tapi yang pasti di atas 17 tahun dan sudah memiliki KTP, karena itu merupakan persyaratan dalam mengajukan pembiayaan disini. Usia lebih dari 55 tahun ada mba, karena yang bergabung dan mengajukan pinjaman disini kan sebagian ada yang buat keperluan bayar sekolah anak, berobat, dan lain-lain..*"

IAIN PURWOKERTO

Hal tersebut relevan dengan data-data sekunder berupa data jumlah nasabah berdasarkan usia yang peneliti temukan di lapangan, bahwa memang benar ada nasabah yang berusia lebih dari 55 tahun sebanyak 62 orang. Memang jika secara syariah, akad qardh adalah dana *tabarru*' dengan akad sosial yang prinsipnya adalah tolong-menolong,[9] namun jika sesuai dengan aturan OJK hal ini melanggar aturan mengenai batas usia maksimal.[10] Aturan OJK tersebut terkait batas usia produktif yaitu 55 tahun karena pada dasarnya model usahanya untuk pembiayaan produktif.

Berikut ini merupakan profil nasabah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap berdasarkan jenis usaha:

Tabel 4.3.
Jenis Usaha Nasabah di BWM ABN Purwokerto

No.	Jenis Usaha	BWM ABN (orang)
1	Warung	153
2	Penjual Keliling	101
3	Pedagang Pasar	54
4	Peternak Ikan	10
5	Konveksi	2
6	Makanan Pesanan	27
7	Lainnya	47
	Jumlah	**394**

Sumber: Data Primer, diolah, 2021.

IAIN PURWOKERTO

[9] Andrianto dan Anang, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*) (Jakarta: Qiara Media Partner, 2014), 34, E-*Book* (diakses 31 Januari 2021)

[10] SOP mengenai Bank Wakaf Mikro, OJK. 2019.

Tabel 4.4.
Jenis Usaha Nasabah di BWM ABA Cilacap

No.	Jenis Usaha	BWM ABA (orang)
1	Ibu Rumah Tangga	96
2	Pedagang	86
3	Petani	23
4	Buruh Harian Lepas	12
5	Karyawan swasta	18
6	Wiraswasta	12
7	Buruh Tani	7
8	Lainnya	28
	Jumlah	**282**

Sumber: Data Primer, diolah, 2021.

Dari data tersebut, kondisi usaha nasabah di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto, mayoritas adalah usaha warungan, penjual keliling dan pedagang, sedangkan nasabah di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap, mayoritas nasabahnya merupakan ibu rumah tangga, pedagang, dan petani.

IAIN PURWOKERTO

C. Aktivitas Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap

Dengan mengacu SOP yang sama, secara umum kegiatan aktivitas Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap aadalah sebagai berikut:

1. Alur pembiayaan

Gambar. 4.1.
Alur pembiayaan di BWM ABA dan BWM ABN

Sumber: Data primer, diolah, 2020.

Pertama, calon anggota BWM atau calon nasabah mendaftarkan diri dengan membawa Fotokopi KK dan Fotokopi KTP ke kantor bank wakaf mikro. Untuk jangkauan domisili nasabah, Bank wakaf mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap melayani warga hingga cakupan kecamatan dimana domisili kantor ini berada, yaitu kecamatan

IAIN PURWOKERTO

Kesugihan. Sedangkan nasabah BWM ABN berdomisili di lingkup kecamatan Purwokerto Utara. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa nasabah BWM merupakan orang yang berdomisili satu kecamatan dengan dimana lokasi BWM tersebut berada.

Kedua, calon nasabah harus memenuhi lima orang untuk dibuatkan satu kelompok KUMPI. Dalam hal ini, calon nasabah dapat mengajak temannya ataupun bisa juga dikelompokkan ke calon nasabah yang sebelumnya telah mendaftar ke BWM. Kondisi terkini di BWM ABN, apabila ada anggota baru yang mendaftar, bisa juga mengikuti kelompok yang sudah ada dan masih ada kuota/ kosong atau istilahnya tambal sulam. Sedangkan di BWM ABA, dalam setahun ini belum menerima anggota baru. Sedangkan di BWM ABN terdapat pertambahan anggota baru sebanyak 100 orang dari kurun tahun 2019 sampai dengan 2020.

Ketiga, wajib mengikuti seleksi tahap awal melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Pelatihan ini akan berlangsung selama lima hari berturut-turut dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas, dan keberanian dalam berusaha. Baik di BWM ABA dan BWM ABN wajib menerapkan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) bagi calon anggota atau calon nasabah baru.

Kelompok nasabah yang lulus PWK akan bergabung dalam satu Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari lima orang. Kemudian akan dibentuk kelompok besar dengan nama Halaqoh Mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 kelompok.

IAIN PURWOKERTO

Berikut ini merupakan data jumlah HALMI yang dimiliki oleh masing-masing lokasi:

Tabel. 4.5.
Data Nama-Nama HALMI
LKMS BWM Amanah Berkah Nusantara Purwokerto
Per Februari 2021

No.	NAMA HALMI	JUMLAH KUMPI	JUMLAH ORANG
1	Al Kaustzar	1 Kumpi	5 orang
2	Anggrek	4 kumpi	20 orang
3	Arjun	2 kumpi	10 orang
4	Ashoka	4 kumpi	19 orang
5	Berkah	3 kumpi	12 orang
6	CBR	1 kumpi	5 orang
7	Falah	3 Kumpi	15 orang
8	Flamboyan	3 kumpi	15 orang
9	Hidayah	3 Kumpi	15 orang
10	Istiqomah	4 kumpi	20 orang
11	Kenanga	3 kumpi	13 orang
12	Kerinci	4 kumpi	20 orang
13	Mawar	4 kumpi	19 orang
14	Mba Uus	3 kumpi	7 orang
15	Melati	4 kumpi	18 orang
16	Nurul Qolbi	4 kumpi	20 orang
17	Nurul Yaqub	4 kumpi	20 orang
18	Taqwa	3 kumpi	15 orang
19	Wardah	3 kumpi	15 orang

Sumber: Data Sekunder Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara, diolah, 2021.

Saat ini, jumlah HALMI yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara adalah sebanyak 19 HALMI, dengan jumlah peserta terbanyak di tiap HALMI-nya yaitu sebesar 20 orang.

IAIN PURWOKERTO

Dan berikut ini data HALMI di Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap yaitu sebagai berikut:

Tabel. 4.6.
Data Nama-Nama Halmi
LKMS BWM Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap
Per Februari 2021

NO.	NAMA HALMI	LOKASI
1	An-Ni'mah	Kesugihan Kidul
2	Al-Barokah	Kesugihan Kidul
3	An-Nisa TK	TK Ya BAKII Kesugihan
4	Delima	Kesugihan
5	Lestari	Kesugihan
6	Mawar	Kesugihan
7	An-Nuur	Kubang Sari
8	Assyifa	Rt.002/002 Dsn.
9	Al-Hikmah	Kesuguhan Kidul
10	Al-Amanah	Dondong
11	Pubber Com	Torn PPAI
12	NU Kuripan	Kantor NU

Sumber: Data Sekunder Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof, diolah, 2021.

IAIN PURWOKERTO

Data HALMI yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap saat ini yaitu berjumlah 12 HALMI, dengan lokasi yang masih berada di wilayah kecamatan Kesugihan-Cilacap.

2. Penetapan Jaminan

Menurut Wangsawidjaja, fungsi jaminan pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi *first way out* dan fungsi *second way out*.[11] Dalam hal jaminan, baik di BWM ABA maupun BWM ABN secara materi tidak ada jaminan yang dipersyaratkan, mengingat kondisi nasabah merupakan kelompok masyarakat miskin produktif yang memang tidak bisa menjangkau lembaga keuangan formal karena kurang memiliki akses terutama dalam hal jaminan secara materi (agunan). Dengan demikian fungsi jaminan berupa *second way out*

[11] Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 290-291.

tidak diterapkan di kedua lokasi. Dengan demikian, fungsi *first way out* harus benar-benar dimaksimalkan, yakni jaminan imateriel yang berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan di BWM. Dalam meningkatkan hal tersebut, kedua BWM melakukan pendampingan secara berkala.

Terlepas dari usaha memaksimalkan potensi *first way out* dalam rangka pelunasan pembiayaan, potensi risiko alamiah dapat saja terjadi. Misalnya saja nasabah mengalami kecelakaan atau sakit berkepanjangan atau bahkan meninggal dunia, maka hal tersebut dapat menyebabkan pembiayaan yang bermasalah. Dalam mengatasi hal ini, diberlakukan penjaminan hutang dengan konsep kafalah, yakni menghadirkan pihak ketiga sebagai penanggung atas pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah. Pihak ketiga tersebut bisa merupakan pasangan dari nasabah ataupun pihak keluarga lainnya.

Dalam hal ini disebut jaminan kepercayaan artinya pasangan dari anggota atau nasabah tersebut bersedia menanggung pelunasan angsuran apabila anggota atau nasabah BWM ABA tidak bisa menjalankan kewajiban angsurannya sebagaimana mestinya sesuai dengan akad pembiayaan di awal pencairan.

IAIN PURWOKERTO

3. Pengawasan/ *monitoring*

Untuk setiap pembiayaan yang telah dicairkan kepada nasabah, petugas BWM ABA melakukan pengawasan dan *monitoring* secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengontrol secara langsung kondisi usaha serta perkembangan usaha nasabah di lapangan. Selain itu, ada juga momen nasabah berbagi pengalaman mengenai perkembangan usahanya kepada sesama anggota dan kepada pengurus BWM ABA dalam forum HALMI dan KUMPI.

Dengan model pembiayaan yang berkelompok, sesama anggota bisa jadi pengawas satu sama lainnya. Dalam artian, sesama anggota kelompok bisa saling bantu dan saling mengingatkan demi tercapainya

tujuan yang telah disepakati bersama. Keuntungan menggunakan sistem kelompok, lebih mempererat persaudaraan dalam menerapkan prinsip tolong-menolong. Selain itu konsekuensi dari perbuatan seorang anggota kelompok bisa berefek bagi anggota lainnya. Contohnya, jika ada anggota kelompok yang belum lunas, maka anggota lainnya yang akan mengajukan pembiayaan terpaksa ditunda dulu sampai anggota kelompoknya atau temannya tersebut berhasil menyelesaikan kewajibannya.

4. Proses angsuran

Angsuran setiap anggota atau nasabah berbeda-beda sesuai dengan plafond pembiayaan masing-masing. Pembayaran angsuran dilaksanakan setiap seminggu sekali dalam acara HALMI (Halaqah Mingguan).

HALMI di BWM ABA dilakukan seminggu sekali selama 1 jam dengan kegiatan yang dilaksanakan selama HALMI adalah sebagai berikut; HALMI diawali dengan membaca asma'ul husna, surat-surat pendek Al-qur'an atau do'a-do'a yang disepakati oleh anggota HALMI, membaca ikrar anggota KUMPI (dipimpin oleh salah satu anggota HALMI), proses muamalah (pencairan, angsuran dan sedekah waqaf), halaqoh ilmu meliputi kajian materi agama atau pengarahan usaha, dan do'a penutup yang dipimpin oleh petugas.

HALMI di BWM ABN dilakukan dalam waktu yang sama seperti halnya di BWM ABA. Perbedaannya jika di BWM ABA terdapat kegiatan sedekah wakaf yaitu sedekah yang dikeluarkan oleh anggota BWM seikhlasnya, dan dana sedekah wakaf tersebut dikelola untuk dana pengembangan pondok pesantren. Lain halnya dengan di BWM ABN, tidak ada sedekah wakaf namun yang ada yaitu infak. Dana infak tersebut diberikan oleh anggota BWM secara sukarela dan dengan besaran nominal seikhlasnya, dimana dana infak tersebut digunakan untuk pengembangan BWM, bukan pondok pesantren.

IAIN PURWOKERTO

5. Imbal hasil

Pembiayaan mayoritas menggunakan akad qardh dengan imbal hasil sebesar 3% dan pembiayaan lainnya yang diterapkan yaitu pembiayaan murabahah dengan margin 3% juga selama jangka waktu yang disepakati.

Di BWM ABA, proporsi akad qardh adalah sebesar 95% sedangkan 5% lainnya berakad murabahah. Pembiayaan akad qardh masih mendominasi di BWM ABA. Demikian halnya dengan pembiayaan akad qardh di BWM ABN juga masih mendominasi yakni sebesar 90% sisanya akad murabahah dan musyarakah sebesar 10%. Di BWM ABN, pada saat pencairan pembiayaan, akad qardh dibarengi pula dengan akad ijarah. Hal ini karena akad qardh adalah talangan murni (akad tabarru') yang digunakan untuk usaha nasabah, sehingga nasabah menyewa jasa pendampingan dari BWM ABN berupa pendampingan usaha dengan akad ijarah dan nasabah tersebut membayar ujroh sebesar 3%. Sehingga, dana 3% tersebut diperuntukkan untuk pengelola atau pendamping dari pihak BWM. Hal yang sama dengan kondisi di BWM ABA. Namun disana istilah yang digunakan masih menggunakan istilah margin baik untuk akad qardh maupun akad murabahah. Padahal dana 3% itu ternyata merupakan ujrah.

Secara keseluruhan, kondisi di kedua BWM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Jumlah Pembiayaan di BWM ABA Cilacap

Data	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Nasabah Kumulatif	497	676	676
Jumlah Nasabah Outstanding	401	202	179
Jumlah Kumpi	79	95	95
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	545.7 juta	768.7 juta	768.7
Jumlah Pembiayaan Outstanding	327 juta	88.5 juta	62.5

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah, 2020.

IAIN PURWOKERTO

Tabel 4.8.
Jumlah Pembiayaan di BWM ABN Purwokerto

Data	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Nasabah Kumulatif	545	900	1000
Jumlah Nasabah Outstanding	248	266	254
Jumlah Kumpi	29	29	69
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	745.5 juta	1.7 Milyar	2 Milyar
Jumlah Pembiayaan Outstanding	272.8 juta	430.5 juta	358.5 juta

Sumber: Data primer dan sekunder, diolah, 2020.

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah nasabah kumulatif dan jumlah pembiayaan kumulatif di BWM ABA Cilacap mengalami kondisi stagnan, hal ini karena pihak BWM dalam tahun 2019-2020 memutuskan untuk menyetop penerimaan nasabah baru mengingat kondisi perekonomian yang sulit terdampak covid-19. Sedangkan berbeda halnya dengan kondisi di BWM ABN yang mengalami peningkatan jumlah nasabah dalam kurun waktu 2019-2020 dari 900 menjadi 1000, artinya ada penambahan nasabah baru sejumlah 100. Jumlah nasabah kumulatif artinya sama dengan jumlah *account* pinjaman, jadi bukan jumlah orang per kepala, karena orang per kepala bisa terhitung 2 *account* jika pernah mengajukan dua kali pinjaman.

Dalam hal ini, BWM ABA dinilai lebih peka dalam memitigasi risiko, karena mengambil kebijakan yang demikian. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kualitas pembiayaan sebagai berikut; lancar 75%, kurang lancar 15%, diragukan 7%, dan macet hanya 3%, sedangkan kondisi di BWM ABN Purwokerto, kategori lancar sebesar 54,62%, kurang lancar sebesar 0%, diragukan sebesar 7,94%, dan macet sebesar 37,44%.[12] Hal ini menandakan bahwa faktor *condition of economy* perlu dipertimbangkan dengan baik karena memiliki risiko yang sangat besar dalam hal pembiayaan bermasalah.

[12] Hasil wawancara dengan pengurus BWM ABA dan BWM ABN tanggal 1 Februari 2021.

IAIN PURWOKERTO

D. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap

Analisis penerapan manajemen risiko yang dilakukan pada aktivitas pembiayaan di kedua lokasi BWM dapat terlihat pada proses penerapan prinsip kehati-hatian, yaitu yang meliputi prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* (watak dan perilaku)

   Karakter adalah aspek yang sangat penting untuk diperhatikan karena dari karakter tersebut tercermin sikap nasabah, kejujuran, i'tikad baik, perilaku nasabah.[13] Penilaian karakter di dua lokasi tersebut dilaksanakan sejak pra pembiayaan dilakukan, hal ini dapat terlihat dari adanya aktivitas Pelatihan Wajib Kelompok atau PWK yaitu pembinaan secara berturut-turut selama lima hari. Hal ini untuk melihat karakter, kemauan dan semangat untuk bisa bergabung bersama bank wakaf mikro dalam mensukseskan program yang ditawarkan oleh bank wakaf mikro yaitu pembiayaan mikro berbasis akad *qardh*. Hal ini sangat penting bagi BWM ABA dalam menilai niat kesungguhan calon nasabah untuk mau berkomitmen dan berusaha serta konsisten mengikuti proses pembiayaan dan pendampingan dari awal hingga selesai.

   Selain itu, faktor karakter nasabah dapat dinilai dari dan oleh sesama anggota karena jangkauan lokasi yang tidak terlalu luas yaitu hanya mencakup 1 wilayah kecamatan saja, bahkan bisa saja 1 kelompok yang sama beranggotakan orang yang berdomisili di desa yang sama pula, sehingga dalam hal ini, sesama nasabah dapat merasa nyaman dan kompak dengan kelompoknya.

   Hal ini juga merupakan hal yang yang penting bagi seorang nasabah untuk mengenal karakter teman nasabahnya lainnya

IAIN PURWOKERTO

[13] Mukhtar dan Isfandayani, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat", Online Jurnal of *Maslahah* 06 No. 02 (November 2015): 118-119.

khususnya dalam satu kelompok yang sama, hal ini karena sistem angsuran yang menerapkan sistem tanggung renteng. Pentingnya adalah, jika halnya ada nasabah yang kredibilitasnya jelek dalam hal hutang piutang di masyarakat, maka secara tidak langsung, anggota yg lainnya mau tidak mau menanggung risiko untuk menalangi secara bersama-sama dari angsuran yang menjadi kewajiban dari salah satu nasabah yang kredibilitasnya jelek tersebut, apabila suatu saat mangkir dari angsuran. Dalam hal ini disebut dengan istilah tanggung renteng.

Jika dikaitkan dengan pembagian risiko menurut Mamduh Hanafi, maka risiko tersebut termasuk dalam ke dalam risiko spekulatif.[14] Artinya risiko yang bisa saja membawa kerugian, namun bisa juga membawa keuntungan. Sehingga mitigasi risikonya adalah melakukan Pelatihan Wajib Kelompok dan lebih mengenali watak dan karakter teman satu kelompok bagi masing-masing nasabah. Sedangkan menurut Wangsawidjaja, manajemen risiko dalam pengenalan karakter ini termasuk ke dalam manajemen risiko preventif[15], artinya manajemen risiko yang diupayakan dalam rangka mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari. Hal ini mengingat penilaian karakter dilakukan terhadap calon nasabah sebelum pencairan dilakukan atau pra pembiayaan.

Dalam hal memilih teman kelompok yang karakternya baik, relevan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Musa yang berbunyi, "Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang saleh dan orang yang buruk, bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli (minyak wangi) darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus

[14] Mamduh Hanafi, *Modul Manajemen Risiko* (Yogyakarta: tp, 2016), 1.9.

[15] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), 86.

IAIN PURWOKERTO

terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak sedap." (HR. Imam Bukhari no. 2101).[16] Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kita boleh memilih teman, karena sikap dan karakter seseorang dapat menular kepada temannya yang lain. Ketika satu kelompok KUMPI adalah kumpulan orang yang karakternya baik, maka kemungkinan besar dapat sukses dalam berproses bersama-sama di Bank Wakaf Mikro dalam proses pelunasan pembiayaan.

2. *Capacity* (kemampuan)

Jika dalam bank secara umum kemampuan nasabah diukur dengan rumus untuk memproyeksikan angsuran yang dapat terlihat pada proyeksi laba-saving atau RPC Ratio, namun selain itu juga bisa melihat dari laporan keuangan nasabah.[17] Dalam hal menilai kemampuan, selain melihat laporan keuangan trakhir dari usaha calon tersebut selama tiga bulan terakhir secara berturut-turut, juga menilai kemampuan nasabah dari segi komitmen untuk mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Hal ini karena calon nasabah BWM ABA tidak hanya berasal dari masyarakat yang sudah memulai usahanya, namun juga memfasilitasi untuk masyarakat yang mau atau akan merintis usaha. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara BWM dan BMT misalnya, atau lembaga keuangan lainnya. Disini, nasabah yang akan memulai usaha, tetap difasilitasi dengan catatan mempunyai tekad yang kuat untuk maju dan mau berusaha keras serta pantang menyerah.[18]

Aspek kemampuan ini, dilakukan dalam tahap awal kepada calon nasabah kedua BWM yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke tempat usaha nasabah, maupun rumah nasabah dengan

IAIN PURWOKERTO

[16] Hadis Riwayat Imam Bukhari no. 2101 diakses 9 Februari 2021 dari web *https://rumaysho.com.*

[17] Mukhtar dan Isfandayani, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat", Online Jurnal of Maslahah 06 No. 02 (November 2015): 119.

[18] Wawancara dengan pengurus pada 19 Desember 2019.

menanyakan beberapa data terkait aspek kemampuan, diantaranya: data nama lengkap calon nasabah, alamat lengkap, jenis usaha, omset, kendala usaha, proyeksi usaha, pekerjaan dari pasangan suami/istri dari calon nasabah tersebut, serta kontak atau nomor Hp yang bisa dihubungi. Selanjutnya dirapatkan oleh pengurus BWM untuk kemudian di setujui atau direkomendasi menjadi anggota atau justru ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, prinsip mengenal karakter calon nasabah mengunakan pendekatan historis dan pendekatan finansial.[19] Sedangkan cek karakter nasabah menggunakan BI Checking tidak memungkinkan untuk diterapkan disini, pertama karena lembaga bank wakaf mikro ini bukan merupakan lembaga perbankan, serta nasabahnya pun bukan merupakan nasabah dengan kategori *bankable* artinya mereka dapat dipastikan tidak memiliki riwayat pinjaman di bank.

3. *Collateral* (Agunan)

Secara teori, aspek *collateral* yang cukup menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh nasabah, sehingga agunan menjadi faktor penting dalam proses pembiayaan.[20] Dalam konsep jaminan, baik BWM ABA dan BWM ABN tidak menerapkan jaminan apapun, dalam artian tidak ada kewajiban bagi nasabah untuk menyerahkan jaminan barang berharga.

Selama ini, fungsi dari persyaratan jaminan atau agunan sendiri sebenarnya adalah untuk menjamin itikad baik dari nasabah bahwa nasabah tersebut bersungguh-sungguh akan melunasi pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

[19] Mukhtar dan Isfandayani, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat", Online Jurnal of *Maslahah* 06 No. 02 (November 2015): 118-119.

[20] Mukhtar dan Isfandayani, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat", Online Jurnal of *Maslahah* 06 No. 02 (November 2015): 119.

sesuai nominal angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Pembiayaan yang disalurkan oleh kedua BWM tersebut adalah pembiayaan qardh. Dalam akad qardh ini, sebenarnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.[21] Namun mengingat kondisi nasabah yang umumnya adalah masyarakat miskin produktif, sehingga baik BWM ABA dan BWM ABN hanya meminta jaminan kepercayaan dari pasangan si nasabah tersebut. Atau dalam syariah disebut kafalah atau penanggungan.[22] Dengan demikian, apabila si nasabah tidak mampu membayar angsurannya, maka pasangannya ikut bertanggungjawab melunasi kewajiban nasabah yang bersangkutan.

Meski demikian, dalam kasus nasabah meninggal dunia, secara SOP kewajiban nasabah gugur dan tidak ada mewariskan kewajiban ke pasangan atau ke keluarga nasabah (*write off*).[23] Namun, di BWM ABN khususnya dalam setiap kasus yang demikian, kewajiban-kewajiban nasabah yang meninggal tersebut selalu dilunasi oleh pihak ahli warisnya seperti pasangan atau anaknya atau keluarganya.

IAIN PURWOKERTO

Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah di BWM ABN sudah memahami hakikat hutang dalam Islam, bahwa hutang sampai kapanpun harus dibayar sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut: di lain hadits sebagaimana di riwayatkan Muslim, Nabi Muhammad berkata, "*Diampuni semua dosa bagi orang yang mati syahid, kecuali jika ia mempunyai hutang*." Hadits ini menandakan pentingnya kedudukan hutang dalam pandangan Nabi Muhammad SAW sampai memberikan *early warning* bagi umatnya yang akan berjihad untuk melunasi hutangnya (bila memiliki) sebelum berangkat ke medan

---

[21] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), 427. Dan sesuai juga dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh

[22] Ismail. Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 201.

[23] Sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh

perang membela agama islam.[24] Hal ini mengindikasikan bahwa jika masih memiliki hutang di dunia, maka orang yang meninggal belum diampuni. Nilai iman terhadap kasus hutang piutang yang dimiki oleh nasabah BWM ABN, secara tidak langsung dapat dikatakan bisa memperlancar pembayaran kewajiban nasabah yang telah disalurkan sebelumnya.

4. *Capital* (Permodalan)

Penilaian *capital* ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap besarnya angsuran. Semakin kecil angsuran, semakin berat nasabah dalam melunasi kewajibannya.[25] Hal ini karena angsuran yang diperkecil maka pasti waktu atau tempo pembiayaannya semakin lama. Meski demikian, disebutkan pula bahwa dalam kondisi yang seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan.

Di BWM ABA Cilacap, dalam hal jangka waktu pembiayaan yang ber akad qardh, semuanya disamakan 10 bulan. Berbeda halnya dengan di BWM ABN, semua akad pembiayaan, jangka waktunya beragam dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan nasabah berdasarkan permintaan nasabah. Sedangkan untuk kedua lokasi, sama-sama menerapkan batas maksimal qardh yaitu sebesar satu juta rupiah per nasabahnya.

IAIN PURWOKERTO

[24] Adi Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", Jurnal online of Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 Nomor 1 April 2014, diakses dari *http://journal.uinjkt.ac.id* pada 1 Februari 2021.

[25] Mukhtar dan Isfandayani, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat", Online Jurnal of Maslahah 06 No. 02 (November 2015): 119-120.

5. *Condition of Economy* (Penilaian Prospek Usaha)

Penilaian aspek ini dapat terlihat pada *trade checking*/ harga pasar atau harga sebenarnya dari harga barang yang diperlukan oleh nasabah. Sehingga ini akan menjadi salah satu acuan yang dipakai untuk memutuskan nominal pembiayaan yang benar-benar dibutuhkan oleh nasabah.[26] Teori ini berlaku untuk pembiayaan murabahah dimana bank wakaf mikro menyediakan sejumlah uang seharga barang sebelum menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk melakukan usaha, maka lembaga bisa survey harga pasar supaya dalam penyalyuran *murabahah bil wakalah* nominal pembiayaannya bisa tepat sebesar yang benar-benar dibutuhkan oleh nasabah. Namun dalam akad pembiayaan qardh, survei harga barang tidak perlu dilakukan oleh bank wakaf mikro.

Aspek *condition of economy* terkini adalah ketika pandemik terjadi, maka mitigasi risiko harus lebih diperketat lagi. Misalnya memperkecil *plafond* pembiayaan atau dengan memberhentikan penerimaan nasabah baru namun memaksimalkan pendampingan nasabah yang sudah ada. Hal ini karena pandemik covid-19 adalah kejadian bencana non-alam yang mempengaruhi banyak sektor termasuk sektor ekonomi. Sehingga banyak usaha nasabah yang mengalami kesulitan. Hal ini sudah terbukti efektif diterapkan di BWM ABA Cilacap yang memilih fokus untuk mengelola nasabah yang sudah ada dan menghentikan penerimaan anggota baru, mengingat adanya pandemic covid-19. Hal ini terlihat dari minimnya pembiayaan yang bermasalah dibanding dengan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BWM ABN Purwokerto yang tetap menerima pertambahan anggota sebanyak 100 orang dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

IAIN PURWOKERTO

[26] Mukhtar dan Isfandayani, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat", Online Jurnal of *Maslahah* 06 No. 02 (November 2015): 120.

Dari kelima aspek tersebut, aspek yang terpenting bagi sebuah lembaga keuangan mikro syariah ber*platform* Bank Wakaf Mikro adalah aspek karakter, dibandingkan dengan keempat aspek lainnya. Dari beberapa hasil wawancara terhadap nasabah di kedua lokasi, nasabah yang mengalami penunggakan biasanya disebabkan murni karena usaha yang sedang susah. Namun begitu, rata-rata dari mereka tetap berusaha untuk melunasinya walaupun di beberapa hari kemudian. Karena bagi mereka berprinsip bahwa hutang harus dibayar.

Dan mengenai aspek karakter ini, Bank Wakaf Mikro memiliki peran yang sangat baik dalam membangun karakter nasabah-nasabahnya baik melalui program-program pendampingan HALMI setiap minggunya dimana tidak hanya diisi dengan materi mengenai usaha atau ekonomi, namun juga diberikan siraman rohani atau materi agama. Hal ini, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku nasabah menjadi lebih memahami dan memperkaya pengetahuan mengenai agama Islam. Hal ini diungkapkan sebagian responden bahwa mereka merasa bersyukur dengan adanya program pembiayaan di Bank Wakaf Mikro karena bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik ilmu ekonomi atau berdagang dan ilmu akhirat.

IAIN PURWOKERTO

Selain itu, penerapan prinsip good governance yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Amanah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap yaitu: pertama, prinsip transparansi (*transparency*) yaitu untuk menjaga obyektivitas dalam melakukan kegiatannya, bank wakaf mikro kedua lokasi telah menyuguhkan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses serta dipahami oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini OJK, LAZNAS BSM dan masyarakat yaitu dengan mengupdate informasi perkembangan lembaga dalam sebuah berita di link resmi bank wakaf mikro yaitu *http://lkmsbwm.id/bwm*. Kedua, prinsip akuntabilitas (*accountability*) yaitu bank wakaf mikro mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar dalam rangka mencapai kinerja yang berkesinambungan yaitu dengan cara melaporkan kinerjanya kepada OJK setiap empat bulan sekali.

Ketiga yaitu prinsip responsibilitas (*responsibility*) dalam prinsip tanggung jawab bank wakaf mikro mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat. Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keungan Mikro telah diterapkan secara baik, yaitu dengan diterapkannya pembiayaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan usaha. Keempat yaitu Prinsip independensi (*independency*) yaitu bank wakaf mikro dikelola secara independen sesuai dengan kebijakan masing-masing manajer di masing-masing lokasi, namun dengan tetap memperhatikan aturab yang ditelah ditetapkan dalam SOP. Kelima yaitu prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), yaitu prinsip yang dipakai oleh bank wakaf mikro di kedua lokasi dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Hal ini terlihat dari adanya pembagian plafond berdasarkan akad pembiayaan yaitu akad talangan dan akad bisnis. Dimana akad bisnis mendapat porsi plafond yang lebih dibanding akad talangan. Hal ini dalam rangka menjaga asas kewajaran dan kesetaraan.

IAIN PURWOKERTO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab sebelumnya tersebut, kesimpulan yang diambil yaitu:

1. Analisis pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap

   Dalam pelaksanaan pembiayaan qardh yaitu pertama mengenai alur pembiayaan, pertama, calon anggota BWM atau calon nasabah mendaftarkan diri dengan membawa Fotokopi KK dan Fotokopi KTP ke kantor bank wakaf mikro. Kedua, calon nasabah harus memenuhi lima orang untuk dibuatkan satu kelompok KUMPI. Ketiga, wajib mengikuti seleksi tahap awal melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Pencairan. Kemudian, kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 kelompok. Kedua, Penetapan Jaminan Dalam hal jaminan, baik di BWM ABA maupun BWM ABN secara materi tidak ada jaminan yang dipersyaratkan. Dalam menghindari risiko pembiayaan bermasalah, diberlakukan penjaminan hutang dengan konsep kafalah, yakni menghadirkan pihak ketiga sebagai penanggung atas pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah. Pihak ketiga tersebut bisa merupakan pasangan dari nasabah ataupun pihak keluarga lainnya. Ketiga, Pengawasan/ *monitoring*. Untuk setiap pembiayaan yang telah dicairkan kepada nasabah, petugas BWM ABA melakukan pengawasan dan *monitoring* secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengontrol secara langsung kondisi usaha serta perkembangan usaha nasabah di lapangan. Selain itu, ada forum kelompok HALMI dan KUMPI. Keempat, yaitu proses angsuran. Angsuran setiap anggota atau nasabah berbeda-beda sesuai dengan plafond pembiayaan masing-masing. Pembayaran angsuran

IAIN PURWOKERTO

dilaksanakan setiap seminggu sekali dalam acara HALMI (Halaqah Mingguan). Dalam acara HALMI, selain diberikan materi-materi pengembangan usaha, juga diberikan materi atau kajian agama. Kelima, mengenai sistem imbal hasil yaitu pembiayaan akad qardh dengan imbal hasil sebesar 3%, namun imbal hasil ini berbeda dengan akad qardh yang dilakukan, dan ini berdiri sendiri memakai akad ijarah, yaitu biaya sewa atas jasa pendampingan, dan menghitungkan 3% nya dari nominal pembiayaan qardh yang disalurkan.

2. Penerapan manajemen risiko pembiayan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.

   Dalam hal ini, bank wakaf mikro melakukan penilaian nasabah dari aspek *character*. Hal ini terlihat dari adanya aktivitas Pelatihan Wajib Kelompok atau PWK yaitu pembinaan secara berturut-turut selama lima hari. Hal ini untuk melihat karakter, kemauan dan semangat untuk bisa bergabung bersama bank wakaf mikro. Kemudian dari aspek *capacity* atau kemampuan, dilihat dari perkembangan usaha nasabah dalam jangka 3 bulan secara berturut-turut untuk menggambarkan tingkat kemampuan calon nasabah, Dari aspek *collateral*, Bank Wakaf Mikro berusaha memaksimalkan fungsi jaminan *first way out*, selain itu juga menerapkan prinsip penanggungan kafalah, Dari aspek *capital*, Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem angsuran dan *plafond* yang berbeda, berdasarkan faktor kebutuhan nasabah yang disesuaikan dengan kondisi *capital* atau modal yang dimiliki oleh nasabah. Dari aspek *Condition of Economi*, Bank Wakaf Mikro ABA Cilacap telah menerapkan mitigasi risiko yang baik, yakni dengan cara memaksimalkan nasabah exist yang dimiliki, dan menghentikan penerimaan nasabah baru dalam situasi pandemi.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran atau rekomendasi dari penulis terhadap pihak-pihak terkait:

1. Bank Wakaf Mikro

   Meskipun pada dasarnya secara hukum syara' boleh boleh saja untuk menyalurkan pembiayaan akad qardh pada tujuan konsumtif, namun sebaiknya penggunaan pembiayaan akad qardh dikembalikan pada tujuan awal didirikannya bank wakaf mikro yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat miskin produktif, dengan mengembalikan pembiayaan ini kedalam fungsinya sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin produktif. Proses pelatihan PWK perlu dimaksimalkan supaya calon nasabah mampu memahami nilai-nilai atau yang terdapat dalam visi misi bank wakaf mikro dengan baik dan benar sehingga tercapainya nasabah berkualitas yang loyal terhadap bank wakaf mikro.

2. Otoritas Jasa Keuangan

   Pihak OJK sebagai pengawas perlu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan di bank wakaf mikro, terutama dalam hal teknis di lapangan. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan upaya preventif dalam pencegahan pembiayaan yang bermasalah. Jika selama ini hanya laporan 4 bulanan yang dilakukan oleh bank wakaf mikro, sebaiknya minimal 4 bulan sekali OJK meninjau langsung ke lapangan.

IAIN PURWOKERTO

C. Kekurangan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya

Kekurangan penelitian ini yaitu terbatas pada manajemen risiko untuk pembiayaan dengan akad qardh, akad yang sangat dasar sekali di lembaga ini. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilengkapi untuk meneliti manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, atau dapat juga dilakukan sebuah penelitian mengenai akad pembiayaan yang cocok untuk diterapkan di dalam lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro dengan memperhatikan kondisi segmen nasabah menengah ke bawah atau masyarakat miskin yang produktif.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018) *E-Book* (diakses 31 Desember 2020).

Andrianto dan Anang, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*) (Jakarta: Qiara Media Partner, 2014). E-*Book* (diakses 31 Januari 2021).

Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Keagamaan*. Malang: Kalimashadah Press. 1996.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.

Azizi, Qodry. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (*Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang; UIN-Maliki Press, 2013.

Djam'an Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Basyaib, Fahmi. *Manajemen Risiko*. (Jakarta: Grasindo, tt). E-Book. (diakses 31 Januari 2021).

IAIN PURWOKERTO

Franita, Riska. *Mekanisme Good Corporate Government dan Nilai Perusahaan* Medan: LPPIA, 2018.

Hanafi, Mamduh. *Modul Manajemen Risiko*. Yogyakarta: tp, 2016.

Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

J Moleong, Lexy. *Metodologi Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

K. Lubis, Suhrawardi at.al. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kusmayadi, Dodi et.al. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2015.

Machfudz Masyhuri, *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: Genius Media, 2014.

Margono, Metodologi *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kulaitatif*. Malang: UB Press, 2017). E-Book (diakses 31 Oktober 2020).

M. Herujito, Yayat. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Pratama, Rheza. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabet, 2013.

IAIN PURWOKERTO

Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian.* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). E-Book. (diakses 20 Oktober 2020)

Sofuan Jauhari, *Keuangan Inklusif untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro*, Surabaya: UINSA Press. Tt

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: Gramedia, 2012.

W. Griffin, Ricky. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Sumber Penelitian dan Jurnal Ilmiah

Aisyah, Siti. "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur" Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Amri, Syaiful. "Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat & Sustainabilitas Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta" Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2019.

Anandito Nirwantoro, *Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB dalam Perspektif Islam.* UII. No Publish.

Dwi Nurul Fitria, *Potensi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat* (*Studi Multikasus Pondok Pesantren Luhur Sulaiman Serut dan Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung*). 2019. Tesis. *http://rep.iain-tulungagung.ac.id* diakses 20 September 2020.

IAIN PURWOKERTO

Erin Nurhayati et.al., “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)”, Online Jurnal, 104 (diakses 31 Januari 2021).

Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, Online Jurnal on Law Reform, 15 No. 02 (2019), 187 (diakses 31 Januari 2021).

Havita, Gusva, at. al. Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan, Proceeding PKM-GT UI, 2013.

I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, “Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit”, jurnal online diakses pada 2 Februari 2021.

Lestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Pengolahan Kayu”, Jurnal Agora Vol. 6 No. 2 Tahun 2018.

Mohammad Nadzir, “Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren”, Online Jurnal on Economica, VI, Edisi I (Mei 2015), 38 (diakses 25 Septembber 2020).

Mukhtar dan Isfandayani, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat”, Online Jurnal of *Maslahah* 06 No. 02 (November 2015).

IAIN PURWOKERTO

Nurhayati, Erin at.al. “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok pesantren Manahijussadat, Lebak)”. Tazkiya, 20. No.1 (2019).

Putri, Riskia.“Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok pesantren (Studi Kasus Bank wakaf mikro Alpen Barokah Mandiri, Pondok Pesantren Al-Amien Perenduan Sumenep” Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Sjahandari Criana, “Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur”, Online Jurnal of Jurnal Pendidikan Humaniora, 01 No. 03 (September 2013), 265 (diakses 31 Januari 2021).

Suryani dan Yunal Isra. “Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-Shari’ah” Online Jurnal of Walisongo, 24, No.01 (Mei 2016), 28 (diakses 31 Januari 2021).

Trimulato, “Good Corporate Governance bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah” Jurnal I-Economic Vol.4 Nomor 2 Desember 2018.

Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Jurisdictie. 10, No. 02 (2019).

IAIN PURWOKERTO

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 62 /POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Repubik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber Internet

https://www.bps.go.id diakses 20 Juli 2020

https://republika.co.id diakses 10 September 2020.

https://keuangan.kontan.co.id diakses 1 juli 2020

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/04/06/p6q2vy415-bank-wakaf-mikro-tak-akan-gerus-pangsa-pasar-bmt diakses 2 Februari 2021.

https://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik , diakses 10 September 2020.

Sumber Lainnya

Al-Qur'an Terjemah, Kudus: Menara Kudus. 2006.

Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS terbitan OJK Tahun 2019.

Wawancara dengan pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof.

Wawancara dengan pengurus Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara.

Wawancara dengan beberapa nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof.

Wawancara dengan beberapa nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara.

IAIN PURWOKERTO